

**STRUKTUR HUKUM DALAM LEGALISASI PERKAWINAN :
ISBAT NIKAH MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN
AGAMA BOLAANG UKI TAHUN 2021-2023**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ARDIANSYAH PONTOH, S.H.

NIM: 21203012129

DOSEN PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Menurut laporan tahunan PTA Manado 2022, Pengadilan Agama Bolaang Uki menjadi pengadilan yang paling banyak menerima perkara isbat nikah di bawah yurisdiksi PTA Manado. Pada tahun 2021 terdapat 90 perkara isbat nikah, meningkat drastis menjadi 224 perkara di tahun 2022, bahkan mencapai 104 perkara pada 6 bulan pertama tahun 2023. Salah satu faktor kenaikan perkara isbat nikah di PA Bolaang Uki disebabkan oleh program sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan tersebut. Sidang keliling menjadi magnet bagi masyarakat dan terdapat peningkatan yang signifikan sejak diterapkannya program ini. Bahkan menariknya, sidang keliling lebih dominan dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dibandingkan dengan program isbat nikah terpadu yang diadakan oleh PA Bolaang Uki. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program sidang keliling di Pengadilan Agama Bolaang Uki dan mengapa sidang keliling banyak diminati masyarakat melakukan isbat nikah bahkan melebihi program isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris dan sifat penelitiannya adalah Deskriptif analitis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Aparatur Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Posbakum dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman tentang Sistem hukum yang berfokus pada struktur hukum.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bolaang Uki berhasil mengimplementasikan program sidang keliling dengan pencapaian signifikan. Dalam periode 2020-2023, sidang keliling dilaksanakan 61 kali, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat untuk penyelesaian hukum khususnya isbat nikah. Peningkatan jumlah perkara isbat nikah yang diterima oleh pengadilan setiap tahunnya mencerminkan dampak positif dari program sidang keliling. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan 144 perkara. Kemudian peran sidang keliling di Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam meningkatkan isbat nikah. Pertama, sebagai penyeimbang ekonomi dengan memberikan solusi terhadap hambatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Kedua, sebagai solusi aksesibilitas dengan menjawab kesulitan akses masyarakat terhadap Pengadilan. Ketiga, sebagai pendorong akses keadilan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Keempat, responsivitas sidang keliling yang cepat terhadap permintaan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan program. Kelima, pelaksanaan sidang keliling yang fleksibel, sering dilakukan, dan dapat dilakukan lebih dari sekali di satu desa, meningkatkan efektivitas dan keterjangkauan program ini secara keseluruhan.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Sidang Keliling, Pengadilan Agama Bolaang Uki

ABSTRACT

According to the 2022 PTA Manado annual report, the Bolaang Uki Religious Court is the court that accepts the most marriage isbat cases announced by the Manado PTA. In 2021 there were 90 isbat marriage cases, increasing drastically to 224 cases in 2022, even reaching 104 cases in the first 6 months of 2023. One of the factors for the increase in isbat marriage cases in PA Bolaang Uki was caused by the mobile court program implemented by the court. . The mobile court has become a magnet for the community and there has been a significant increase since the implementation of this program. What is interesting is that the mobile court is more dominant in resolving marriage isbat cases compared to the integrated marriage isbat program organized by PA Bolaang Uki. This research was conducted to find out how the mobile court program was implemented at the Bolaang Uki Religious Court and why the mobile court attracted many people to carry out marriage isbats, even more so than the integrated marriage isbat program at the Bolaang Uki Religious Court

This research is field research with an empirical approach and the nature of the research is analytical and descriptive. The informants in this research were the Bolaang Uki and Posbakum Religious Court Apparatus using data collection methods, namely observation, interviews and documentation which were then analyzed using Lawrence M. Friedman's theory of the legal system which focuses on legal structure.

The results of this research show that the Bolaang Uki Religious Court has successfully implemented the mobile court program with significant achievements. In the 2020-2023 period, mobile courts were held 61 times, showing the high need in society for legal settlements, especially marriage isbat. The increase in the number of marriage isbat cases accepted by the court each year reflects the positive impact of the mobile court program. The peak will occur in 2022 with 144 cases. Then the role of the mobile court at the Bolaang Uki Religious Court in increasing marriage isbat. First, as an economic balance by providing solutions to the economic obstacles of underprivileged communities. Second, as an accessibility solution by addressing the public's difficulty in accessing the courts. Third, as a driver of access to justice by increasing public legal awareness. Fourth, the mobile court's quick responsiveness to community requests is a major factor in the success of the program. Fifth, the implementation of mobile courts is flexible, carried out frequently, and can be carried out more than once in one village, increasing the effectiveness and affordability of this program as a whole.

Keywords: Marriage Isbat, Mobile Court, Bolaang Uki Religious Court

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah Pontoh

Nim : 21203012129

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sembernya.

Yogyakarta, 22 Januari 2024 M
10 Rajab 1445 H

Yang Menyatakan



Ardiansyah Pontoh, S.H.

Nim. 21203012129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ardiansyah Pontoh, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ardiansyah Pontoh, S.H

NIM : 21203012129

Judul : "Struktur Hukum Dalam Legalisasi Perkawinan: (Isbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bolaang Uki)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Ata perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP.197503261998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-160/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : STRUKTUR HUKUM DALAM LEGALISASI PERKAWINAN: ISBAT NIKAH MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI TAHUN 2021-2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDIANSYAH PONTOH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012129
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED


Valid ID: 65c1baa25c08a



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b8bc7946daa



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65c165465778e



Yogyakarta, 30 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65c9dcf20387f

HALAMAN MOTTO


يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا

تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون

“Tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil.

Berlaku adil, itu lebih dekat kepada takwa”

(QS : Al – maidah (5): 8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Untuk kedua orang tua tercinta serta keluarga besar
Yang selalu memberikan do'a dan motivasi yang tak terhingga
untuk mengantarkan menuju kesuksesan dunia dan akhirat*

*Untuk para dosen dan guruku semua yang telah memberikan
ilmunya dengan ikhlas*

*Untuk semua sahabat serta teman-teman yang senantiasa
memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang*

*Dan untuk orang-orang yang berjasa namun tak dapat disebutkan
yang pastinya turut berkontribusi dalam kehidupan saya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Ar ab	Hur uf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

موّدة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
بهنّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

Bila dimatikan maka ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	' <i>Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ا	Ditulis	A
---	---------	---

فَعَلَ	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ـَ	Ditulis	<i>I</i>
ذُكِرَ	Ditulis	<i>Žukira</i>
ـُ	Ditulis	<i>U</i>
يَذْهَبُ	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
Fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
Dlammah + wawu mati أَصُولَ	Ditulis Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرُّحَيْلَى	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>A-zuhailî</i>
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
------------	---------	------------------

الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâ</i>
-------------	---------	----------------

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samă'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syamsû</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي،

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاخْلُقْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Struktur Hukum Dalam Legalisasi Perkawinan: Isbat Nikah Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021-2023”** dengan baik. Penulis menyadari dalam banyaknya keterbatasan yang penulis miliki tidak mungkin rasanya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini dengan usaha sendiri tanpa bantuan banyak pihak serta dukungan yang mereka berikan kepada penulis. Maka dari itu izinkan saya selaku penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada banyak pihak atas dukungan dan do’a yang kalian sampaikan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang penuh dengan yakni dengan adanya iman dan Islam. Selanjutnya pertama dan yang utama saya sampaikan banyak terimakasih kepada *Ma’* dan *Pak* selaku orang tua saya yang selalu mendukung tentang pendidikan saya hingga bisa menyelesaikan program S2 yang tentu itu semua tidak mudah bagi kalian “semoga Allah membahagiakan kehidupan kalian” dan

tak lupa pula kepada saudara-saudara saya yang juga ikut serta dalam mendukung proses kuliah saya hingga selesai.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa *takzim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. yang telah meluangkan pikiran dan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta bantuannya dalam proses penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga akhir dengan sabar dan penuh perhatian.
5. Para dosen pengampu mata kuliah pada konsentrasi Hukum Keluarga dan Seluruh Civitas Akademik yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.
6. Terimakasih Kepada Pengadilan Agama Bolaang Uki yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai isbat nikah melalui sidang keliling.
7. Terimakasih kepada Keluarga Saya terkhusus Orang tua saya yang selalu mendukung saya dari segi materil dan moril sehingga bisa sampai

menyelesaikan studi S-2 di kampus UIN SUKA, Ayahanda: Idil Pontoh,
Ibunda: Rianti Kasim.

8. Terimakasih kepada kedua Adik kandung saya yang selalu mendoakan Kakaknya untuk selalu berjuang dan menjadi Kakak yang teladan, Adik pertama Iftahul Farhan Pontoh, Adik Kedua Ahmad Rafli Pontoh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 22 Januari 2024



Ardiansyah Pontoh, S.H.
Nim: 21203012129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA..	23
A. Konsep Dasar Isbat Nikah	23
B. Rujukan Hukum Isbat Nikah di Indonesia	26
C. Isbat Nikah dan Legalitas Perkawinan.....	36
D. Jenis Penyelesaian Isbat Nikah.....	43
BAB III ISBAT NIKAH MELALUI SIDANG KELILING DI	
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI.....	47
A. Profil Pengadilan Agama Bolaang Uki.....	47
B. Program Isbat Nikah di PA Bolaang Uki	52
C. Sidang Keliling sebagai Sarana Isbat Nikah di PA Bolaang Uki.....	59
BAB VI PERAN STRUKTUR HUKUM DALAM MENINGKATKAN ISBAT	
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI.....	80

A. Sidang Keliling sebagai Penyeimbang Ekonomi.....	80
B. Sidang Keliling sebagai Solusi Aksesibilitas.....	82
C. Sidang keliling sebagai Pendorong terhadap Akses Keadilan.....	84
D. Sidang Keliling yang Responsif	88
E. Pelaksanaan Sidang Keliling yang Fleksibel.....	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Perbandingan jumlah perkara yang diterima.....	63
Tabel 3. 2: Perbandingan jumlah pelaksanaan program isbat nikah terpadu dan sidang keliling	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Wilayah Hukum PA Bolaang Uki 2023	49
Gambar 3. 2. Jumlah Perkara yang diterima pada tahun 2022	51
Gambar 3. 3. PTSP Pengadilan Agama Bolaang Uki	69



DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan Teks Arab	I
Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir untuk PA Bolaang Uki	III
Lampiran 3: Pertanyaan-pertanyaan Wawancara	IV
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara	V
Lampiran 5: : Wilayah Yurisdiksi PA Bolaang Uki.....	VI
Lampiran 6: Formulir Daftar Riwayat Hidup	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan secara yuridis diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan ketentuan tersebut suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Apabila

perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja tanpa dicatatkan maka perkawinan tidak dapat diakui secara negara.¹

Pencatatan perkawinan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perkawinan yang bersangkutan. Dengan adanya buku nikah, perkawinan tersebut menjadi bukti otentik yang mendapat perlindungan hukum. Selain itu, pencatatan perkawinan juga menjadi dasar bagi yang bersangkutan untuk menuntut ke pengadilan apabila salah satu dari empat pihak merasa teraniaya. Pencatatan perkawinan juga membantu tertib administrasi negara sehingga dapat diketahui jumlah penduduk Indonesia yang melaksanakan perkawinan setiap tahunnya.²

Selain itu, perkawinan yang tidak tercatat merugikan isteri dan anak-anak jika suami pergi tanpa nafkah dan tidak ada akta nikah untuk menuntut hak di Pengadilan. Namun, jika mempunyai salinan akta nikah maka upaya hukum dapat segera dilakukan apabila hak-haknya ditelantarkan.³

Bagi perkawinan yang telah terlaksana tetapi tanpa adanya legalitas atau tidak dicatat, maka pemerintah memberi solusi lain yaitu dengan melaksanakan Isbat Nikah. Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan

¹Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September - 2017: 255-274.

²Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 147.

³Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 109-110.

pencatatan perkawinan karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan Isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Pengaturan mengenai Isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat 4 menyebutkan:

“Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama”.

Selain itu, sebagai bentuk pengembangan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi masyarakat untuk memperoleh dokumen identitas hukum, terutama kepemilikan buku nikah dan akta kelahiran, Dirjen Badan Peradilan Agama (Mahkamah Agung RI), Dirjen Bimas Islam (Kementerian Agama), dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kementerian Dalam Negeri) telah berinisiatif untuk bekerja sama dalam pelaksanaan layanan keliling dan terpadu. Pelayanan terpadu dan keliling akan menyediakan pelayanan sidang perkara pengesahan perkawinan (isbat nikah), penerbitan buku nikah, dan penerbitan akta kelahiran.⁴

Kegiatan pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, Peraturan Mahkamah Agung

⁴Fatimah Zahrah dan Patimah, “Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama”, *Jurnal QadāuNa*, Vol. 1, No. 2, April 2020: 11-30.

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama RI dengan Mahkamah Agung RI Nomor: DJ.II.HK.00/1703/2013 – Nomor : 1053/DJA/HK.05/VI/2013, tanggal 09 Juni 2013 tentang Tertib Administrasi dan Peningkatan Kualitas Perkawinan dan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/2/HM.01/1425/2014 perihal: Permohonan Penetapan Pelayanan pada Lokasi Pelayanan Terpadu sebagai Pelayanan di Kantor KUA.

Pengembangan isbat nikah terpadu yang dipelopori oleh Mahkamah Agung adalah sebagai respon lembaga negara untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki identitas hukum dalam perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Pengadilan Agama Bolaang Uki adalah salah satu dari sepuluh Pengadilan Agama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memiliki kewenangan dalam memberikan legalisasi perkawinan melalui penetapan isbat nikah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵

⁵Muhtar Zamzani, Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan. *Makalah pembeding dalam Penelitian Isbat Nikah di Puslitbang Kumdil*, (Jakarta, Puslitbangkumdil, 2012), hlm. 8.

Berdasarkan data laporan tahunan PTA Manado tahun 2022.⁶ Pengadilan Agama Bolaang Uki menjadi Pengadilan Agama dibawah yurisdiksi PTA Manado yang paling banyak menerima perkara isbat nikah, tercatat tahun 2020 hanya terdapat 48 perkara isbat nikah yang diterima, kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 90 perkara isbat nikah sedangkan di tahun 2022 meningkat drastis menjadi 224 perkara isbat nikah yang diterima, bahkan pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan juni perkara isbat nikah yang diterima cukup tinggi yaitu sudah mencapai 104 perkara.⁷ Hal ini jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya di wilayah yurisdiksi PTA Manado, justru Pengadilan Agama lainnya mengalami penurunan perkara isbat nikah dari tahun 2021 ke tahun 2022 bahkan tidak mencapai 100 perkara isbat nikah yang diterima.⁸ Sebagaimana data awal yang diperoleh peneliti, kenaikan perkara isbat nikah di PA Bolaang Uki ini terdapat beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh adanya program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bolaang Uki yaitu program sidang keliling.⁹

Hal tersebut menarik untuk diteliti khususnya terkait kontribusi sidang keliling yang menjadi magnet bagi masyarakat sehingga terdapat peningkatan perkara isbat nikah di PA Bolaang Uki, karena mengingat sejak adanya sidang keliling ini terdapat peningkatan yang signifikan dalam perkara isbat nikah di PA

⁶[Laporan Tahunan \(pta-manado.go.id\)](http://pta-manado.go.id)

⁷<https://pa-bolaanguki.go.id/index.php/transparansi/laporan/data-statistik-perkara>

⁸[Laporan Tahunan \(pta-manado.go.id\)](http://pta-manado.go.id)

⁹program sidang keliling pertama kali dilakukan di tahun 2020 sedangkan isbat nikah terpadu pertama kali dilakukan di tahun 2021 kemudian sosialisasi-sosialisasi tentang hukum perkawinan dilaksanakan di tahun 2022.

Bolaang Uki. Bahkan, menariknya lagi sidang keliling lebih dominan dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dari pada program isbat nikah terpadu yang dilaksanakan PA Bolaang Uki yang secara khusus menangani perkara isbat nikah. selain itu, yang akan diteliti terkait bagaimana proses pelaksanaan dari sidang keliling tersebut, hal ini karena dalam pelaksanaannya sidang keliling tidak dilakukan digedung atau ruang sidang PA Bolaang Uki melainkan dilaksanakan diluar gedung PA Bolaang Uki yang diadakan dikantor desa atau kantor KUA yang kemudian didesain seperti layaknya ruang persidangan. Terlebih masyarakat di wilayah hukum PA Bolaang Uki yang melakukan isbat nikah mayoritas masyarakat kurang mampu dan terkendala akses yang jauh ke Pengadilan, Sehingga proses pelaksanaan dari pada program tersebut menarik untuk ditelusuri.

Dengan demikian, berangkat dari uraian di atas peneliti berpandangan bahwa program sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bolaang Uki penting untuk ditindaklanjuti lebih dalam lagi, khususnya terkait proses pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh PA Bolaang Uki dan alasan program tersebut banyak diminati masyarakat sehingga terdapat peningkatan yang signifikan dalam perkara isbat nikah bahkan melebihi program yang secara khusus menangani perkara isbat nikah yakni isbat nikah terpadu. Kemudian penulis menyusunnya kedalam tesis yang berjudul “STRUKTUR HUKUM DALAM LEGALISASI PERKAWINAN : ISBAT NIKAH MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI TAHUN 2021-2023”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka penulis mengembangkan rumusan masalah tersebut ke dalam beberapa pembahasan yaitu:

1. Bagaimana Penerapan program sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bolaang Uki?
2. Mengapa sidang keliling berperan terhadap Peningkatan perkara isbat nikah bahkan melebihi isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Bolaang Uki?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penerapan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bolaang Uki.
- b. Untuk mengetahui peran sidang keliling terhadap Peningkatan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan pengetahuan khususnya dalam dunia peradilan agama dan dapat menjadi bahan kajian penelitian ke depannya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat sebagai bahan informasi dan rekomendasi bagi lembaga peradilan agama, mahasiswa, masyarakat umum, serta penulis. penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sarana untuk menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya guna mengetahui relevansinya dengan penelitian yang dilaksanakan serta menemukan perbedaan-perbedaan objek bahasan dalam penelitian yang dilakukan. Langkah ini sebagai misi pengembangan ilmu pengetahuan terhadap disiplin-disiplin keilmuan terkait serta menjadi upaya menghindari plagiasi dalam pelaksanaan penelitian ilmiah.

Setelah penulis membaca beberapa karya ilmiah khususnya tesis dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait isbat nikah, Maka penulis akan menuangkan dalam telaah pustaka, persamaan dan perbedaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu ini dipetakan menjadi dua point, yaitu *pertama*, penelitian yang membahas tentang implementasi program Pengadilan Agama dalam perkara isbat nikah (Ninda Sari Sri Rejekinah dan Encep Abdul Rojak, 2022;¹⁰ Asrinawati Oktavia Siregar, 2019;¹¹ Fatimah Zahrah dan Patimah, 2020;¹² Leni Puspawati, 2019;¹³ Muhammad Sidik, 2021)¹⁴. *Kedua*, implikasi program isbat nikah terpadu

¹⁰Ninda Sari Sri Rejekinah dan Encep Abdul Rojak, "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021" *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 (2022), pp: 49-55.

¹¹Asrinawati Oktavia Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)", *Tesis Magister Ahwal Syakhsiyah*, UIN Sumatera Utara (2019).

¹²Fatimah Zahrah dan Patimah, "Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama", *QadāuNā*, Vol. 1 No. 2 April (2020).

¹³Leni Puspawati, "Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Setelah Diberlakukannya Perma Nomor I Tahun 2015 Di Pengadilan Agama Curup", *Tesis Pascasarjana*, IAIN Curup (2019).

atau sidang keliling (Rifda Cahya Alindah dkk, 2022;¹⁵ Subambang Isa Amsari, 2022;¹⁶ Ramdani Wahyu Sururie, 2017;¹⁷ Khairuddin dan Julianda, 2017)¹⁸. Dua point tersebut diambil dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian point pertama tentang implementasi program Pengadilan Agama dalam perkara isbat nikah, secara umum penelitian-penelitian tersebut membahas tentang isbat nikah terpadu dan tingkat efektivitasnya dengan objek kajian di Pengadilan Agama yang berbeda-beda. Namun, problematika yang diangkat dan difokuskan dalam penelitian-penelitian tersebut hanya terkait masalah teknis pelaksanaannya saja apakah program terkait isbat nikah tersebut dalam prosesnya sudah efektif atau tidak berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama, sedikit berbeda dengan penelitian oleh Ninda dan Encep yang melihat tingkat efektivitas isbat nikah terpadu selain berdasarkan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2015 penelitian tersebut juga menyinggung tingkat efektivitasnya berdasarkan asas sederhana, cepat dan

¹⁴Muhammad Sidik, "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau", *SOSAINS*, Vol. 1, No. 8, Agustus (2021), pp: 800-818.

¹⁵Rifda Cahya Alindah dkk, "Efektivitas Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B" *QadāuNā*, Vol. 4 No. 1, Desember (2022), pp: 200-214.

¹⁶Subambang Isa Amsari, "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Siak Tahun 2021", *Tesis Pascasarjana*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2022)

¹⁷Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum", *Ijtihad*, Vol. 17, No. 1, Juni (2017), pp: 113-133.

¹⁸Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)", *Samara*, Vol. 1 No. 2. Juli-Desember (2017), pp: 320-351.

biaya ringan.¹⁹ Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Zahrah dan Patimah tidak berbicara mengenai efektivitas program isbat nikah terpadu melainkan hanya fokus kepada pelaksanaan dari pada program tersebut namun lebih dijelaskan secara terperinci dan detail terkait proses pelaksanaannya.²⁰ Meskipun terdapat persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait proses pelaksanaan dari program terkait isbat nikah. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada sidang keliling yang justru lebih banyak digunakan dalam menyelesaikan isbat nikah dari pada isbat nikah terpadu dan tidak lagi berbicara mengenai efektivitas dari pada program yang terkait isbat nikah berdasarkan Perma No. 1 tahun 2015 melainkan lebih mengerucut lagi kepada struktur hukum yang berkontribusi terhadap adanya peningkatan yang signifikan dalam perkara isbat nikah dengan objek kajian yang berbeda yaitu di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Adapun dalam penelitian point kedua yang membahas tentang implikasi program isbat nikah terpadu atau sidang keliling. Secara umum penelitian-penelitian terdahulu membahas tentang dampak dari adanya isbat nikah terpadu atau sidang keliling terhadap perkara isbat nikah. Ada yang berfokus pada dampak dari sidang keliling tersebut terhadap kepastian hukum dalam perkawinan yang tidak tercatat,²¹ serupa juga dengan penelitian oleh Ramdani yang mengulas terkait peranan isbat nikah terpadu terhadap masyarakat tidak mampu (secara

¹⁹Ninda Sari Sri Rejekinah dan Encep Abdul Rojak, *Implementasi Perma...*, hal. 54.

²⁰Fatimah Zahrah dan Patimah, *Realisasi Isbat...*, hal. 16.

²¹Khairuddin dan Julianda, *Pelaksanaan Itsbat...*, hal. 346.

finansial dan pengetahuan) dalam memiliki identitas hukum hasil perkawinan mereka yang tidak tercatat.²² Begitupun dengan penelitian oleh Rifda dkk yang mengkaji dampak dari sidang keliling terhadap kesadaran hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum sah secara negara. Berbeda dengan penelitian oleh Subambang yang objek kajiannya di Kantor urusan Agama yaitu berfokus pada implikasi dari isbat nikah terpadu berdasarkan Perma No. 1 tahun 2015 terhadap eksistensi KUA.²³ Meskipun terdapat persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yang mengulas implikasi dari program isbat nikah terpadu atau sidang keliling dalam perkara isbat nikah. Namun terdapat perbedaan yang signifikan jika diperinci lagi dimana penelitian-penelitian terdahulu tidak menyinggung terkait sidang keliling yang menjadi penyebab tingginya perkara isbat nikah sehingga fokus kajiannya dengan penelitian yang akan dilakukan sangat berbeda yaitu selain membahas proses pelaksanaannya penelitian ini juga mengkaji tentang kontribusi sidang keliling untuk masyarakat sehingga terdapat adanya isbat nikah yang tinggi dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di Pengadilan Agama Bolaang Uki. Dengan demikian, dari analisa peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian dipetakan dalam dua point sehingga menjadi pembeda antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

²²Ramdani Wahyu Sururie, *Isbat nikah...*, hal. 129.

²³Subambang Isa Amsari, *Implementasi Perma...*, hal. 117.

E. Kerangka Teori

Seluruh kegiatan penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak akan lepas dari sebuah teori. Teori dalam penelitian ibarat sebuah pisau yang akan mengelupas seluruh aspek dalam data-data yang peneliti dapatkan, data tersebut diolah seperti apa akan tergantung dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang diangkat yaitu teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum dengan memfokuskan pada bagian struktur hukum (*legal structure*), karena melihat dari permasalahan yang diangkat dimana program sidang keliling (struktur hukum) memiliki kontribusi terhadap perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan pelaksanaan hukum sangat bergantung pada tiga aspek utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan norma budaya hukum (*legal culture*). struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum, substansi hukum mencakup segala peraturan perundang-undangan, sementara budaya hukum mencerminkan praktik hukum yang diakui dalam suatu komunitas.²⁴

Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

²⁴Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terj. Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8.

Friedman selanjutnya menjelaskan mengenai peran sistem hukum, yang melibatkan.²⁵

a. Peran dalam pengendalian sosial (*social control*). Menurut Donald Black, segala hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang diberlakukan oleh pemerintah.

b. Berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa dan konflik (*dispute settlement and conflict*). Penyelesaian sengketa ini umumnya ditujukan untuk pertentangan tingkat lokal yang berskala kecil (mikro), sementara konflik yang bersifat lebih luas dikenal sebagai konflik.

c. Fungsi redistribusi atau peran rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini melibatkan penggunaan hukum untuk merencanakan perubahan sosial yang diarahkan oleh pemerintah.

d. Peran dalam pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur hukum ditegakkan agar tetap sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa tugas penegak hukum adalah menerapkan norma-norma hukum agar sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh hukum itu sendiri. Artinya, penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan perilaku atau sikap manusia sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan hukum.

Lebih lanjut Friedman menyatakan bahwa Struktur Hukum (*legal structure*) yaitu :

²⁵*Ibid.* hlm. 11-18.

“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of”²⁶

Struktur hukum merujuk pada kerangka hukum yang menjadi pondasi bagi kelancaran sistem hukum. Bagian ini terkait dengan susunan hukum, institusi-institusi hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangan mereka, peraturan hukum, dan cara serta hasil kinerja mereka dalam menjalankan serta menegakkan hukum. Keberadaan struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum. Dampak ini turut memengaruhi norma budaya hukum dalam masyarakat.²⁷ Lebih lanjut Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka teori yang digunakan lebih memfokuskan pada bagian struktur hukum untuk menganalisa sidang kekeliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas perkawinan (isbat nikah). karena

²⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

²⁷Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, (2022), Pp. 24-43.

²⁸Wisnu Basuki, *Hukum Amerika...*, hlm. 9.

sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. artinya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.²⁹

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam membahas pokok-pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti³⁰. Adapun yang menjadi objeknya adalah Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memiliki wilayah yurisdiksi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan dengan berinteraksi langsung bersama Aparatur Peradilan dan para pihak atau perwakilannya untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu Penulis secara rinci menjelaskan fakta-fakta yang terkait dengan penerapan program sidang keliling di pengadilan agama Bolaang Uki sehingga menjadi magnet masyarakat

²⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: BPHN-Binacipta, 1983), hlm. 13.

³⁰Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hlm. 56.

mendaftarkan perkara isbat nikah. Data yang akurat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan deskripsi yang mendalam tentang program-program tersebut. Setelah itu, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan sidang keliling tersebut, tetapi juga menganalisis alasan masyarakat memilih sidang keliling dalam mendaftarkan permasalahan terkait isbat nikahnya di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data empiris atau data yang didasarkan pada pengamatan langsung atau pengalaman praktis.³¹ Dalam hal ini mengacu pada metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi nyata untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana program sidang keliling di Pengadilan Agama Bolaang Uki tersebut dijalankan dan berdampak pada masyarakat atau pihak yang terlibat. Pendekatan ini didasarkan pada observasi lapangan, wawancara dengan stakeholder terkait, dan pengumpulan data serta dokumen yang relevan.

4. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 142

langsung.³² seperti observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci (seperti Ketua Pengadilan, Panitera, dan Posbakum) dan dokumentasi (seperti dokumen program-program dan dokumen perkara isbat nikah). Data primer biasanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, dan publikasi terkait. Data sekunder biasanya sudah diolah atau dianalisis oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti. Data sekunder merupakan data tambahan yang dapat mendukung atau membandingkan data primer.³³

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi yang digunakan yaitu Observasi partisipan (*participant observation*) diartikan suatu proses pengamatan dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.³⁴ Dalam pelaksanaan observasi partisipan ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Bolaang Uki.

b. Wawancara

³²*Ibid...*, hlm. 149.

³³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka, 2010), hlm .103.

³⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 161.

Metode wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi berstruktur (*Semistructure Interview*) yakni peneliti membuat sebuah pedoman sebelum melakukan wawancara, Akan tetapi pedoman tersebut tidak bersifat aktif agar peneliti menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan meluas.³⁵ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada aparaturnya peradilan (Ketua Pengadilan, panitera dll) dan Posbakum sebagai perwakilan masyarakat akibat beberapa pihak tidak ingin diwawancarai karena ditakutkan menyengket perkaranya .

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini seperti laporan tahunan atau laporan pertanggung jawaban, Undang-undang dan referensi ilmiah lainnya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga alur analisis data yang dikemukakan oleh *Miles* dan *Huberman*,³⁶ yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Reduksi Data.

³⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), hlm. 121.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet 2012), hlm. 233.

Merupakan proses penyederhanaan data dengan cara mengkategorikan dan mengklasifikasikan data, demikian data yang telah diperoleh menjadi lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti .untuk mengumpulkan data.³⁷ pada model ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan responden aparat Peradilan dan pihak yang berperkara atau Posbakum.

b. Penyajian Data.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data ini bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.³⁸ Dalam hal ini, penulis memaparkan data wawancara kepada para responden termaksud di dalamnya data yang berkaitan dengan isbat nikah di PA Bolaang uki. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menemukan gambaran tentang isbat nikah melalui sidang keliling tersebut sehingga terdapat peningkatan perkara isbat nikah.

c. Penarikan Kesimpulan

³⁷*Ibid.*, hlm. 247.

³⁸Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Depublish, 2021), hlm. 125.

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.³⁹ Tahap ini penulis menyimpulkan data penelitian lapangan yang dianalisis aturan atau konsep hukum yang berlaku.

Jadi dalam penelitian kualitatif, penelitian dimulai dari mengumpulkan fakta-fakta di lapangan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang isbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bolaang uki, kemudian dideskripsikan untuk memilih hal-hal yang pokok dan penting, selanjutnya dibuat penyajian data yang sistematis dan mudah dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika ini dipaparkan, untuk mempermudah pemahaman mengenai kerangka isi dan alur logis penulisan tesis ini. Dalam penyusunan tesis ini terdapat lima bab, di mana tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Adapun uraian dari setiap babnya sebagai berikut:

³⁹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-I, hlm. 124.

Bab Satu: Pendahuluan. Bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang masalah, pemaparan untuk mengetahui hal yang menarik dan mendasar mengapa penelitian ini diangkat. Rumusan masalah, merupakan rumusan pertanyaan yang akan diteliti dan ditarik kesimpulannya di lapangan. Tujuan dan kegunaan penelitian, merupakan penjelasan mengenai tujuan penelitian ini diangkat serta kegunaannya bagi masyarakat umum dan masyarakat akademik. Kajian pustaka, yaitu kajian relevan dan kajian penunjang dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka teori, yaitu kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian, pada bagian ini mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan. Sistematika pembahasan, yaitu pemaparan kerangka isi dan alur logis penulisan tesis yang disertai dengan argumentasi penulis mengenai susunan tata urutan bagian-bagian tesis.

Bab dua : Pada bab ini, Peneliti akan menguraikan mengenai isbat nikah dalam Hukum Perkawinan Indonesia. Bab ini berisi subbab yaitu konsep dasar isbat nikah, rujukan hukum pengakuan isbat nikah di Pengadilan Agama, isbat nikah dan legalitas perkawinan serta jenis penyelesaian isbat nikah.

Bab tiga : Pada bagian ini, Peneliti akan menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian disusun dengan subbab Profil Pengadilan Agama Bolaang Uki yang membahas sejarah PA Bolaang Uki, wilayah yurisdiksi serta statistik perkara yang diterima tahun 2022. Kemudian subbab program isbat nikah di PA Bolaang Uki dan sidang keliling sebagai sarana isbat nikah di PA Bolaang Uki.

Bab Empat : Pada bagian ini akan dijelaskan inti poin permasalahan tesis ini dengan menjelaskan alasan sidang keliling menjadi pilihan utama masyarakat dalam perkara isbat nikah yang kemudian dianalisa berdasarkan kerangka teori yang digunakan yaitu terkait struktur hukum.

Bab Lima : Kesimpulan Pada bagian akhir penelitian ini, penulis akan membahas kesimpulan yang telah diperoleh sebagai jawaban terhadap permasalahan utama dalam tesis ini, serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. Konsep Dasar Isbat Nikah

Dalam bahasa arab, istilah "nikah" terdiri dari kata "itsbat" yang merupakan masdar dan awal dari kata "atsbata" yang berarti "menetapkan", serta kata "nikah" yang berasal dari kata "nakaha" dengan arti "saling menikah". Dengan demikian, frasa "Isbat nikah" mengacu pada "penetapan pernikahan".⁴⁰ Sedangkan dalam bahasa Indonesia "isbat" memiliki arti penyungguhan, penetapan, dan ketetapan, sementara "nikah" mengacu pada perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan istri secara resmi. Oleh karena itu, "isbat nikah" adalah proses penetapan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri⁴¹. Sedangkan secara istilah "itsbat nikah" merujuk pada pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar diakui secara sah sesuai dengan syariat agama Islam dan memiliki kekuatan hukum.⁴²

Adapun menurut PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, itsbat nikah didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) sebagai pengesahan pernikahan bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh

⁴⁰Ahmad warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pancagrafika, 2000), hlm. 145.

⁴¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), p. 600.

⁴²Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, (Jakarta: Australia Indonesia partnership, 2012), hlm. 2.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, itsbat nikah merupakan proses formal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk mengesahkan pernikahan yang melibatkan individu atau pasangan beragama Islam.⁴³

Itsbat nikah mengacu pada penetapan perkawinan melalui proses pengajuan ke Pengadilan Agama, terutama ketika pasangan suami-istri tidak dapat membuktikan perkawinan mereka melalui akta nikah.⁴⁴ Definisi itsbat nikah mencakup permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan tujuan menyatakan secara resmi bahwa pernikahan tersebut sah menurut syari'at agama Islam dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Proses itsbat nikah ini menghasilkan pembuatan sebuah buku nikah (akta) yang berfungsi sebagai dokumen otentik untuk membuktikan keabsahan pernikahan. Dengan adanya akta nikah, mempermudah pasangan untuk mengamankan hak-hak mereka dalam kasus perceraian dan juga memfasilitasi proses pembuatan akte kelahiran anak.⁴⁵

Istilah "Isbat nikah" dikenal secara luas setelah diperkenalkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁶ Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam,

⁴³Lihat : Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2015, Pasal 1 ayat 3.

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.117.

⁴⁵Peremberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012), hlm. 4.

⁴⁶ KHI adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang disetujui pada tahun 1991, merupakan suatu hukum Islam positif yang mencakup bidang perkawinan, hibah, warisan, dan wakaf. Instruksi ini menjadi acuan bagi hakim di Peradilan Agama dalam proses penanganan dan pembuatan keputusan terkait perkara-perkara yang terkait. Lihat: Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia", *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011).34

undang-undang peradilan agama tidak menggunakan istilah tersebut. Dalam penjelasannya, undang-undang tersebut hanya menjelaskan bahwa salah satu wewenang pengadilan agama di bidang perkawinan adalah untuk menyatakan keabsahan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diatur sesuai peraturan. Dengan demikian, sebelum Kompilasi Hukum Islam diberlakukan, istilah yang digunakan adalah "pernyataan tentang keabsahan perkawinan" untuk merujuk pada konsep yang sekarang dikenal sebagai "isbat nikah".

Munculnya istilah "isbat nikah" ini terkait dengan adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya menyadari bahwa ada banyak perkawinan yang tidak tercatat dalam masyarakat, sehingga diperlukan aturan yang mengatur perilaku masyarakat untuk mengatasi perkawinan yang tidak tercatat ini, dengan menggunakan konsep "isbat nikah". Dalam dasarnya, isbat nikah merupakan bentuk alternatif pencatatan perkawinan.

Isbat nikah memiliki arti sebagai penetapan atau pengesahan pernikahan oleh pengadilan agama melalui pengajuan permohonan. Hal ini terjadi ketika pasangan suami istri tidak dapat memberikan bukti perkawinan mereka melalui akta nikah. Isbat nikah juga dapat diartikan sebagai permohonan untuk mengesahkan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama, sehingga pernikahan tersebut diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, proses isbat nikah memberikan legitimasi hukum kepada perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami istri. Isbat nikah yang diajukan di

Pengadilan Agama oleh para pemohon memiliki tujuan sebagai dasar hukum untuk mencatat perkawinan mereka di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dari KUA Kecamatan, akan dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik dari pencatatan perkawinan tersebut. Buku Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian menjadi dokumen yang digunakan oleh individu terkait untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak di Kantor Catatan Sipil yang berada di wilayahnya. Proses ini akan melibatkan lampiran penetapan itsbat nikah yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat yang diperlukan.⁴⁷

B. Rujukan Hukum Isbat Nikah di Indonesia

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan dijabarkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan tujuan untuk menjamin tata tertib perkawinan di kalangan masyarakat Islam (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk memastikan ketertiban hukum sebagai sarana kepastian hukum dan kemudahan hukum, selain berfungsi sebagai bukti autentikasi adanya ikatan perkawinan. Proses pencatatan perkawinan merupakan bentuk campur tangan dari pemerintah atau negara dengan maksud melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak sosial

⁴⁷Yusna Zaidah, , "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama", *E-Journal Syariah*, Vol. XIII, No.2, Desember 2013, hlm. 5.

setiap warga negara, terutama pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.⁴⁸

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini membawa dampak positif secara umum karena memberikan kepastian hukum terkait hak-hak suami/istri, kebaikan anak-anak, dan dampak lainnya dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang dilangsungkan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan diberikan Akta Nikah sebagai bukti resmi pelaksanaan pernikahan tersebut.⁴⁹

Dalam konteks Itsbat nikah, kedudukan hukumnya dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sehubungan dengan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 juga mengatur pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terutama pada bab II huruf b angka 2 sub 6.⁵⁰ Secara yuridis dasar hukum yang digunakan untuk pencatatan perkawinan adalah Pasal 2 ayat (2)

⁴⁸Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Al-Manāhij*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017, Pp. 234-246.

⁴⁹Yusna Zaidah, , *Isbat Nikah...*, hlm 5-6.

⁵⁰Ramdani Wahyu Sururie, *Polemik Di Seputar Hukum...*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku".

Dasar hukum yang membentuk wewenang peradilan dalam penyelesaian itsbat nikah ini secara historis dapat ditelusuri dari sejumlah penetapan dan keputusan Pengadilan Agama pada dekade 1950-an. Pengadilan Agama tersebut merujuk pada landasan hukum Staatsblad tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura. Untuk sebagian Kalimantan Selatan dan Timur, dasar hukum yang digunakan adalah Staatsblad tahun 1937 nomor 638 dan 639. Sementara itu, untuk wilayah luar Jawa dan Madura, serta sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.⁵¹

Fakta ini menunjukkan bahwa praktik pengesahan pernikahan atau itsbat nikah dalam komunitas Islam di Indonesia telah eksis sejak zaman dahulu, sehingga memerlukan regulasi yang lebih terinci dan disesuaikan dengan situasi saat ini. Pelaksanaan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Itsbat nikah memiliki manfaat yang besar bagi umat Islam dalam mengurus dan memperoleh hak-haknya, berupa dokumen pribadi yang diperlukan dari lembaga berwenang, serta memberikan kepastian hukum yang melindungi hak-hak masing-masing pasangan suami istri.⁵²

⁵¹Damsyi Hasan, Permasalahan Isbat Nikah (Kajian terhadap pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 dan pasal 7 KHI), *Artikel dalam Mimbar Hukum*, No. 31, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997), hlm. 76

⁵²Yusna Zaidah, , *Isbat Nikah...*, hlm. 8.

Hal tersebut jika dikaitkan dalam Islam, pencatatan pada mulanya hanya dalam persoalan muamalah (*mudayanah*) yakni pada Q. S. al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب

كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغض منه شيئاً

فان كان الذي عليه الحق سفيهاً او ضعيفاً او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه بالعدل

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتن ممن ترضون من الشهداء ان

تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسئموا ان تكتبوه صغيراً

او كبيراً الى اجله ذلكم اقتسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة

تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

وان تفعلوا فانه فسوقٌ بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم^{٥٣}

Namun pemahaman terhadap ajaran Islam selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Hal ini dapat dilihat dari ayat yang mengisyaratkan bahwa bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa pencatatan

⁵³Al-Baqarah (2): 282.

memiliki prioritas daripada kesaksian, terutama dalam konteks perkawinan di mana hal ini menjadi salah satu rukun penting.⁵⁴

Sejarah kewenangan pengadilan agama terkait itsbat nikah awalnya ditujukan bagi mereka yang melakukan perkawinan tanpa melalui proses resmi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan, yang juga didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun, seiring waktu, kewenangan ini berkembang dan diperluas melalui penggunaan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada pasal 7 ayat 2 dan 3.⁵⁵ Dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan melalui akad nikah, maka permohonan itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama".

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :⁵⁶

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

Isbat nikah di peradilan agama dapat dilakukan apabila salah satu pasangan yang telah melakukan pernikahan sirri menginginkan perceraian. Perceraian tersebut dapat dikombinasikan dengan isbat nikah, namun isbat nikah hanya dapat dilakukan apabila terdapat perkara pokok yaitu perceraian. Tanpa adanya masalah pokok tersebut, isbat nikah tidak dimungkinkan.

⁵⁴Subambang Isa Amsari, *Implementasi Perma...*, hal. 61.

⁵⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm.121.

⁵⁶Pasal 7 ayat (3), Kompilasi Hukum Islam.

Kumulasi merupakan penggabungan beberapa gugatan hak atau beberapa pihak yang memiliki akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara. Terdapat beberapa jenis kumulasi, yaitu kumulasi subyektif (apabila dalam satu surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang penggugat/pemohon atau beberapa orang tergugat/termohon), kumulasi obyektif (apabila penggugat/pemohon mengajukan beberapa gugatan), dan intervensi (ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara).⁵⁷

b. Hilangnya Akta Nikah

Hilangnya dokumen akta nikah merupakan salah satu alasan yang memungkinkan dilakukannya isbat nikah. Isbat nikah dalam kasus ini merujuk pada pernikahan yang awalnya telah tercatat dalam buku nikah namun karena alasan tertentu dokumen akta nikah tersebut hilang. Namun, pengajuan isbat nikah dengan alasan ini jarang dilakukan di pengadilan agama karena biasanya suami atau istri dapat meminta duplikat akta nikah dari kantor urusan agama tempat mereka menikah, kecuali jika kantor urusan agama tersebut sudah tidak ada.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
Tatacara Pengajuan Isbat Nikah

Hilangnya dokumen resmi pernikahan merupakan faktor yang memungkinkan dilakukannya proses isbat nikah. Proses isbat nikah ini merujuk pada kasus di mana pasangan sebelumnya telah memiliki buku nikah, namun karena alasan tertentu, dokumen resmi pernikahan tersebut hilang. Namun,

⁵⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 44.

proses isbat nikah dengan alasan ini jarang diajukan di pengadilan agama karena dalam kebanyakan kasus, suami atau istri dapat meminta duplikat dokumen pernikahan dari kantor urusan agama tempat mereka menikah, kecuali jika kantor tersebut sudah tidak beroperasi. Keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat pernikahan juga menjadi alasan yang memungkinkan dilakukannya proses isbat nikah. Menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat pernikahan sangat berkaitan dengan rukun pernikahan, yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul (pasal 14 KHI).⁵⁸

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Terdapat alasan pembenaran terhadap isbat nikah yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974. Alasan ini terkait dengan ketentuan pasal 2 dari Undang-Undang tersebut yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Namun, ironisnya, sebelum berlakunya Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, telah ada ketentuan pencatatan perkawinan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1946 yang hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 1954, ketentuan ini kemudian berlaku untuk seluruh daerah di luar Jawa dan Madura.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

⁵⁸Subambang Isa Amsari, *Implementasi Perma...*, hal. 25.

Isbat nikah dimungkinkan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Halangan perkawinan diatur dalam pasal 8, 9 dan 10. Larangan perkawinan diatur lebih lanjut pada Bab VI Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 KHI.

Selanjutnya, Pasal 22 dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 menjelaskan hal-hal berikut: 1. Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang telah ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama. 2. Jika dalam amar putusan pengadilan agama tidak disebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat perkawinan, pencatatan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berikut:⁵⁹

- Mengajukan surat permohonan yang bersangkutan;
- Menyampaikan surat pernyataan bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pengesahan perkawinan atau isbat di KUA Kecamatan;
- Memberikan surat pernyataan bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pengesahan perkawinan atau isbat di KUA Kecamatan; dan
- Jika pencatatan pengesahan perkawinan atau isbat dilakukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, proses ini akan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Penghulu.

Makna substansial dari Itsbat nikah dalam kerangka hukum memiliki batasan yang jelas. Berbagai upaya Itsbat nikah yang muncul setelah berlakunya

⁵⁹Departemen Agama RI, *Bahan penyuluhan hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990/2000), hlm. 137.

Undang-Undang Perkawinan hanya dapat memanfaatkan peluang yang terbatas berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 7 (3e), yang menyatakan bahwa perkawinan dapat diakui sah menurut KHI selama tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶⁰ Oleh karena itu, pengaturan dalam KHI mengakui validitas perkawinan jika syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut agama telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Itsbat nikah merupakan keputusan resmi pengadilan mengenai validitas suatu pernikahan. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan norma hukum agama dan keyakinan masing-masing individu. Penjelasan pada Pasal 2 menegaskan bahwa formulasi ini menjamin bahwa tidak ada pernikahan di luar lingkup norma hukum agama dan keyakinan masing-masing, sejalan dengan prinsip-prinsip Undang-undang Dasar 1945. Hukum agama dan keyakinan tersebut mencakup semua aturan yang berlaku bagi komunitas agama dan keyakinan tertentu, selama tidak bertentangan atau tidak diatur secara berbeda dalam Undang-undang ini. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk menetapkan validitas suatu pernikahan adalah sesuai dengan norma hukum agama dan keyakinan para

⁶⁰Ninik Rahayu, "Politik Hukum Itsbat nikah", *Jurnal Studi Islam dan Gender*, Vol. 12 No. 2 Juli 2013, hlm. 285.

pihak, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selama tidak ada konflik atau penentuan lain yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan.⁶¹

Pada dasarnya, sidang isbat nikah tidak hanya terbatas pada ruang sidang di dalam gedung Pengadilan Agama, melainkan juga dapat dilakukan di luar gedung tersebut. Dasar hukum untuk sidang isbat nikah keliling ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Bab I Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pelayanan Terpadu sidang keliling, yang disebut juga sebagai Pelayanan Terpadu, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan penyelesaian perkara lain sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri, serta isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sekaligus memfasilitasi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Dengan demikian, terlihat bahwa peluang Itsbat nikah yang diberikan oleh KHI tetap terbatas bagi perkawinan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan agama yang berbeda, di mana salah satunya adalah seorang Muslim, dapat dipastikan tidak dapat memanfaatkan peluang ini. Hal yang sama berlaku untuk perkawinan kedua dan seterusnya yang dilakukan tanpa izin dari

⁶¹Yusna Zaidah, , *Isbat Nikah...*, hlm. 5.

pihak istri, karena perkawinan semacam itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan oleh karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang Itsbat nikah. Dalam peraturan perundang-undangan, kedudukan Itsbat nikah yang diatur melalui KHI merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum tentang Itsbat nikah yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.⁶²

C. Isbat Nikah dan Legalitas Perkawinan

Pernikahan diartikan sebagai ikatan atau perjanjian yang mengandung hak dan tanggung jawab, termasuk beberapa ketentuan pernikahan. Hak dan kewajiban masing-masing pasangan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam Indonesia untuk sepenuhnya menyadari bahwa pernikahan bukan hanya suatu aspek yang signifikan, tetapi juga merupakan perintah dari Allah swt. Ini adalah ajaran agama yang berhasil diakui dalam hukum positif, sehingga memiliki daya tarik dan kewajiban yang kuat untuk ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia.⁶³

Salah satu langkah penting dalam rangkaian perkawinan di Indonesia yaitu mencatatkan perkawinannya secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Proses ini berlangsung setelah pasangan suami istri telah sah menjalani akad nikah sesuai dengan norma agama, dengan seluruh rukun nikah terpenuhi.

⁶²Ramdani Wahyu, *Polemik Di Seputar...* Pp. 234-246.

⁶³M. Ahshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Kursial*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 22.

Pencatatan Perkawinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan dalam hal pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.⁶⁴

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur di pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, peraturan pelaksana pencatatan perkawinan ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:⁶⁵

- (1) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang menjalankan perkawinan menurut agama Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang menjalankan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di kantor catatan sipil, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

Bukti administrasi perkawinan yang sah adalah Akta Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:⁶⁶

⁶⁴Tedjo Asmo Sugeng dan Dicky Edwin Kusuma, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami". *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 1, (Mei, 2016), hlm. 1436.

⁶⁵Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1975.

⁶⁶*Ibid.*, Pasal 11 ayat (1) sampai (3).

- (1) Setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah, kedua mempelai wajib menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang sudah ditandatangani oleh mempelai harus juga mendapatkan tanda tangan dari kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang hadir selama pelaksanaan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, wali nikah atau perwakilannya juga harus menandatangani akta tersebut.
- (3) Dengan dilakukannya penandatanganan pada akta perkawinan, maka perkawinan secara resmi tercatat.

Walaupun pencatatan perkawinan hanya merupakan sebagai persyaratan administratif, namun memiliki dampak signifikan terhadap ketentuan administratif lain, terutama yang terkait dengan peristiwa dan tindakan hukum. Dalam hal ini, dokumen pernikahan berfungsi sebagai bukti sah dengan tujuan:⁶⁷

- 1) sebagai dalil seseorang memiliki hak
- 2) menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak,
- 3) menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak,
- 4) menyatakan keberadaan suatu keadaan atau terjadinya peristiwa tertentu.

Dengan demikian, secara hukum, dokumen pernikahan memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam melindungi hak-hak individu dan memberikan

⁶⁷Pasal 1865, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

bukti terjadinya peristiwa hukum, terutama dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang sering mengandalkan bukti tertulis.

Bagi pasangan suami dan istri yang tidak dapat membuktikan pernikahan mereka melalui Akta Nikah karena berbagai alasan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan solusi dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohonan Itsbat (penetapan) nikah ke Pengadilan Agama. Tujuan dari ini adalah untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan pernikahan, tidak hanya memperhatikan aspek fikih semata, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan memperhatikan aspek keperdataan. Terlebih Negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung, membela, dan menghormati hak asasi manusia warganya. Hal ini mencakup memberikan perlindungan hukum, yang merupakan segala bentuk upaya perlindungan martabat manusia dan hak asasi manusia di bidang hukum⁶⁸. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh pengakuan hukum yang sesuai untuk pernikahan mereka.⁶⁹

Dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin keteraturan perkawinan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan diwajibkan dan merupakan kelanjutan dari ketentuan yang terdapat dalam bab 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan aturan ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bagian II yang membahas tentang pencatatan

⁶⁸Sarping Saputra, dkk. "Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law" *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, pp. 205–220. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3160>

⁶⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 99.

perkawinan.⁷⁰ Melakukan pencatatan resmi terkait akad nikah dianggap sebagai langkah konkret untuk mengaktualisasikan kebaikan agama dan sosial. Tujuannya adalah untuk mencegah penolakan dalam hubungan perkawinan dan melindungi hak-hak istri dan anak.

Tujuan sidang Isbat Nikah adalah untuk memvalidasi pernikahan pasangan suami dan istri secara sah di mata hukum negara. Sidang ini dilakukan dengan memastikan bahwa semua persyaratan dan prinsip agama terpenuhi. Sidang Isbat Nikah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum negara kepada pasangan suami dan istri serta menghasilkan buku nikah/akta nikah sebagai bukti resmi bahwa pernikahan mereka telah dilangsungkan secara sah.⁷¹

Sidang Isbat Nikah juga memiliki tujuan untuk mengesahkan status anak yang lahir dalam perkawinan pasangan suami dan istri. Tanpa melalui sidang Isbat Nikah, anak yang lahir mungkin akan mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah yang sah. Peran Pengadilan Agama dalam melakukan itsbat nikah memiliki kontribusi yang sangat besar dan penting dalam memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak memiliki Buku Nikah, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama memberikan kemudahan dalam mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka. Hal ini memungkinkan mereka

⁷⁰Neng Djuabidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 220.

⁷¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 107.

untuk tidak menghadapi kesulitan dalam pendaftaran sekolah bagi anak-anak mereka. Selain itu, bagi calon jamaah haji yang tidak memiliki Buku Nikah, proses itsbat nikah oleh Pengadilan Agama sangat membantu dalam mengurus paspor untuk keperluan ibadah haji. Dengan demikian, itsbat nikah oleh Pengadilan Agama memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka.⁷²

Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan keteraturan perkawinan dalam konteks masyarakat. Hal ini merupakan langkah yang diatur dalam kerangka hukum untuk menjaga martabat dan kesucian perkawinan, dengan fokus khusus pada perlindungan perempuan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Pencatatan perkawinan memiliki beberapa tujuan yaitu⁷³ *Pertama*, mewujudkan tertib perkawinan di dalam masyarakat. *Kedua*, bersifat preventif dengan tujuan menghindari kekurangan dan penyimpangan terkait rukun dan syarat perkawinan, baik dari perspektif hukum agama maupun undang-undang. Dengan melakukan pemberitahuan dan pendaftaran perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan dapat memeriksa apakah semua persyaratan perkawinan telah dipenuhi atau belum. Rencana untuk melangsungkan perkawinan kemudian diumumkan secara luas, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memberikan koreksi jika terdapat kekurangan atau penyimpangan. Ketiga, melindungi martabat dan kesucian perkawinan,

⁷²Yusna Zaidah, *Isbat Nikah...*, hlm. 8.

⁷³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 111.

terutama perlindungan terhadap isteri dalam konteks kehidupan rumah tangga dan anak-anak. Pencatatan perkawinan, yang didokumentasikan melalui akta perkawinan, berfungsi sebagai bukti autentik ketika terjadi perselisihan atau salah satu pihak enggan bertanggung jawab. Dengan demikian, pihak yang terlibat dapat menggunakan bukti akta perkawinan dalam upaya hukum untuk menegakkan hak-hak mereka⁷⁴.

Selain itu, dengan berkembangnya zaman, lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menangani malah pengesahan nikah yang kemudian melalui Mahkamah Agung menciptakan program yaitu sidang isbat nikah keliling, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015 pasal 2, memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat.
- b. Membantu masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu, dalam memperoleh hak-hak mereka terkait dengan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau⁷⁵.

Dengan demikian, salah satu alasan penting tujuan pemberlakuan isbat nikah adalah untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan. Dengan validasi resmi, pasangan suami istri akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka, seperti hak waris, hak identitas perkawinan dan hak kepemilikan bersama. Isbat nikah juga memberikan perlindungan hukum bagi

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2015.

anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, termasuk hak waris dan hak mendapatkan identitas resmi.

D. Jenis Penyelesaian Isbat Nikah

Pada pelaksanaannya, pengesahan perkawinan (Isbat nikah) ini bisa diklasifikasikan sebagai kasus yang tidak melibatkan perselisihan (yurisdiksi *voluntair*), di mana hanya satu pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut (*oneigenlyke rechtspraak*).⁷⁶

Perkara permohonan (*voluntair*) memiliki karakteristik sebagai berikut: *Pertama*, isu yang diajukan bersifat satu pihak (*for the benefit of one party only*), dengan fokus mutlak pada kepentingan Pemohon terkait masalah perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian, esensinya adalah bahwa masalah yang dipertanyakan tidak melibatkan hak atau kepentingan pihak lain. *Kedua*, permasalahan yang diajukan untuk penyelesaian pada dasarnya tidak melibatkan perselisihan dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan kriteria ini, tidak diperbolehkan mengajukan permohonan untuk menyelesaikan perselisihan hak atau kepemilikan, maupun pengiriman atau pembayaran oleh pihak lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dihadirkan sebagai lawan, tetapi bersifat ahli (*experte*). Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut benar-benar bersifat satu

⁷⁶Enas Nasruddin, "Ikhwal Isbat Nikah", *Artikel dalam Mimbar hukum. No. 33*, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera,1977), hlm. 8.

arah atau sepihak. Permohonan tersebut berkaitan dengan kepentingan tunggal atau terlibat dalam masalah hukum yang diajukan oleh satu pihak saja.⁷⁷

Itsbat nikah dapat dilakukan secara sukarela, di mana permohonan hanya melibatkan pihak pemohon tanpa adanya pihak yang menjadi tujuan permohonan (termohon). Ada dua situasi yang mencerminkan sifat sukarela itsbat nikah:

- 1) Ketika suami dan isteri mengajukan permohonan secara bersama-sama.
- 2) Ketika suami atau isteri yang ditinggal mati oleh pasangannya mengajukan permohonan, dan pemohon tidak mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya.

Namun, perlu dicatat bahwa itsbat nikah juga dapat menjadi gugatan,⁷⁸ di mana pihak-pihak terlibat dalam konflik hukum. Situasi-situasi yang mencerminkan sifat sengketa itsbat nikah melibatkan:

- 1) Permohonan yang diajukan oleh salah satu suami atau isteri, dengan menempatkan suami atau isteri sebagai pihak yang menjadi tujuan permohonan.
- 2) Permohonan yang diajukan oleh suami atau isteri, tetapi salah satu dari pasangan tersebut masih memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain, sehingga pihak lain tersebut juga harus diikutsertakan dalam permohonan.

⁷⁷Yusna Zaidah, , *Isbat Nikah...*, hlm. 7.

⁷⁸*Ibid.*, hlm 8.

- 3) Permohonan yang diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh pasangannya, namun pemohon mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya.
- 4) Permohonan yang diajukan oleh wali nikah, ahli waris, atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam masalah tersebut.

Upaya hukum yang dapat diambil terhadap keputusan akhir pengadilan dalam konteks perkara itsbat nikah mencakup langkah-langkah berikut:

- 1) Pada penetapan itsbat nikah yang bersifat sukarela, jika permohonannya ditolak oleh pengadilan, Pemohon memiliki opsi untuk mengajukan upaya hukum kasasi.
- 2) Terkait dengan keputusan itsbat nikah yang melibatkan konflik, pihak yang terlibat dapat mengambil langkah hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).
- 3) Individu lain yang memiliki kepentingan, seperti suami/isteri atau ahli waris, namun tidak diikutsertakan dalam permohonan itsbat nikah, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada pengadilan yang menangani perkara tersebut sebelum putusan akhir dikeluarkan.
- 4) Individu lain yang memiliki kepentingan, seperti suami/isteri, perempuan yang terikat perkawinan sah, wali nikah, atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang menangani perkara itsbat nikah selama proses peradilan masih berlangsung.

- 5) Pihak lain yang memiliki kepentingan, termasuk orang-orang yang disebutkan pada poin keempat di atas, berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah diitsbatkan oleh Pengadilan Agama.⁷⁹



⁷⁹Ibid.

BAB III
ISBAT NIKAH MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN
AGAMA BOLAANG UKI

A. Profil Pengadilan Agama Bolaang Uki

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengoperasikan 85 pengadilan baru di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat. Pengadilan-pengadilan ini terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka tersebar di berbagai wilayah, terutama di ibukota kabupaten dan kotamadya, mengatasi kesulitan geografis yang sebelumnya dihadapi masyarakat.⁸⁰

Pengadilan Agama Bolaang Uki, salah satu dari 85 pengadilan baru tersebut, diresmikan bersamaan dengan pengadilan-pengadilan lainnya pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan tentang pembentukan pengadilan ini diambil melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 dan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016. Pengadilan Agama Bolaang Uki adalah salah satu dari empat Pengadilan Agama baru yang terbentuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado,

⁸⁰Dengan adanya pembentukan pengadilan baru ini, masalah jarak dan biaya yang dulu menjadi hambatan utama bagi masyarakat pencari keadilan telah berhasil diatasi. Masyarakat tidak lagi perlu mengeluarkan biaya besar atau meluangkan waktu yang lama untuk mencapai pengadilan, karena pengadilan-pengadilan ini sekarang lebih mudah diakses.

bersama dengan Pengadilan Agama Boroko, Pengadilan Agama Lolak, dan Pengadilan Agama Tutuyan.⁸¹

Operasional Pengadilan Agama Bolaang Uki diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 2018, di gedung Pengadilan Tinggi Agama Manado, para pimpinan, hakim, serta pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Bolaang Uki dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado, Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H.

Pembentukan Pengadilan Agama Bolaang Uki merupakan hasil pemekaran dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu. Wilayah hukum baru ini mencakup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari 7 Kecamatan dan 81 Desa, dengan populasi mayoritas beragama Islam sekitar 94,97%.

Langkah ini, sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung, merupakan upaya strategis dan perhatian dari pemerintah dan Mahkamah Agung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun dalam kondisi anggaran, sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Oleh karena itu, diharapkan semua pengadilan baru tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerah, sambil Mahkamah Agung terus berusaha mengajukan anggaran untuk pembangunan kantor pengadilan secara bertahap.⁸²

⁸¹Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

⁸²<https://pa-bolaanguki.go.id/index.php/profil/organisasi/sejarah-pengadilan>

tingkat pertama, memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Bolaang Uki juga memiliki fungsi-fungsi berikut⁸³: Fungsi mengadili, Fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif dan Fungsi lainnya, termasuk koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (lihat Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006), serta penyediaan layanan penyuluhan hukum, riset/penelitian, dan sebagainya, sambil memberikan akses yang maksimal kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Jika melihat pembahasan diatas, Pengadilan Agama Bolaang Uki merupakan pengadilan agama yang baru di Bolaang Mongondow Selatan. Pengadilan ini didirikan pada tahun 2018 sebagai upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat di wilayah tersebut. Sejak

⁸³<https://pa-bolaanguki.go.id/index.php/profil/organisasi/tugas-dan-fungsi-lembaga>

berdirinya, pengadilan agama ini telah menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan Perdata Islam, salah satunya adalah perkara isbat nikah.

Sejak berdiri, perkara isbat nikah menjadi sorotan utama di Pengadilan Agama Bolaang Uki. Perkara ini memuncaki jumlah kasus yang ditangani, karena jumlah perkara isbat nikah yang masuk ke pengadilan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, jumlah perkara isbat nikah pada tahun 2022 meningkat drastis melebihi jumlah perkara perceraian dan dispensasi nikah. Hal ini kontras dengan tren umum di pengadilan agama lainnya di mana perceraian atau dispensasi nikah mungkin mendominasi. Dengan demikian, Pengadilan Agama Bolaang Uki menjadi pusat penyelesaian perkara isbat nikah yang kian penting bagi masyarakat setempat.



Gambar 3. 2. Jumlah Perkara yang diterima pada tahun 2022

(Sumber: <https://pa-bolaanguki.go.id/index.php/profil/organisasi/struktur-organisasi> akses tanggal 17 Oktober 2023)

B. Program Isbat Nikah di PA Bolaang Uki

Isbat nikah pada dasarnya merupakan bagian dari usaha atau tindakan yang dilakukan oleh mahkamah agung melalui badan peradilan dibawahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada dalam tupoksi Pengadilan Agama. Hal ini terkait dengan tingginya jumlah masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan mereka. Kehadiran isbat nikah/ pengesahan nikah dianggap sebagai hal yang esensial, mengingat bagi masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat, mereka tidak dapat membuktikan legalitas pernikahan mereka yang melibatkan unsur-unsur hukum negara, seperti dalam hal perceraian, status kependudukan dll.

Meskipun secara agama diakui sebagai sah, namun satu-satunya dokumen yang dapat diakui sebagai bukti otentik adalah akta pernikahan. Oleh karena itu, isbat nikah/ penetapan sahnya pernikahan ini memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat umum yang pada dasarnya merupakan subyek hukum dan memerlukan pelayanan dari subyek hukum lain, yaitu pemerintah atau lembaga peradilan.⁸⁴ Pada dasarnya, pengadilan hanya menunggu kedatangan masyarakat yang memiliki perkara untuk diselesaikan di pengadilan. Pengadilan tidak aktif mencari permasalahan hukum. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pengadilan, meskipun mereka sangat membutuhkan layanan hukum dan keadilan, disebabkan oleh hambatan geografis, transportasi, aspek sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu,

⁸⁴Khairuddin dan Julianda, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2. Juli-Desember (2017), Pp. 319-351.

pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan optimal kepada mereka, salah satunya melalui program-program yang dilakukan oleh PA Bolaang Uki untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh status hukum dalam perkawinannya.⁸⁵

Terdapat dua program yang dilakukan Pengadilan Agama Bolaang Uki yang berkaitan dengan isbat nikah yaitu :

1. Sidang Keliling

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Dalam peraturan tersebut, sidang keliling didefinisikan sebagai salah satu bentuk bantuan hukum yang dilaksanakan secara tetap atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan⁸⁶. Hal serupa disampaikan oleh ketua PA Bolaang Uki bahwa sidang keliling adalah suatu proses persidangan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan yaitu dalam hal ini diluar gedung Pengadilan Agama Bolaang Uki yang bisa di laksanakan di kantor desa atau kantor KUA tergantung desa yang akan dilaksanakan sidang keliling tersebut, namun pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi

⁸⁵Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

⁸⁶Pasal 1, PERMA No. 1 Tahun 2014.

maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.⁸⁷

Sidang keliling, atau lebih tepatnya proses sidang yang diadakan di luar gedung pengadilan, adalah implementasi nyata dari konsep akses terhadap keadilan (*access to justice*). Inisiatif ini mencerminkan komitmen masyarakat hukum di banyak negara untuk mendekatkan layanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya pengembangan akses terhadap keadilan, penting bagi semua pihak terkait memberikan perhatian yang cukup terhadap program sidang keliling ini. Dengan demikian, tujuan *justice for all* (keadilan untuk semua) dapat tercapai dengan lebih merata dan menyeluruh⁸⁸.

Pada penentuan sidang keliling terdapat dua istilah yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidentil. Sidang keliling tetap merujuk pada sidang keliling yang diadakan secara berkala di lokasi yang telah ditentukan, dilaksanakan secara terjadwal setiap tahun. Di sisi lain, sidang keliling insidentil merujuk pada sidang keliling yang dilakukan secara tidak teratur di luar jadwal sidang keliling tetap, biasanya berdasarkan permintaan atau usulan tertentu. Untuk di PA Bolaang Uki sendiri ada yang dilakukan sidang keliling tetap karena berdasarkan skala prioritas wilayah yang telah ditentukan berdasarkan data yang diperoleh dan ada juga sidang keliling insidentil karena

⁸⁷Wawancara Wawancara dengan M. Mukhtar Luthfi di PA Bolaang Uki, Panitera PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

⁸⁸Dirjen Badilag, *Buku Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, (Mahkamah Agung, 2013), hlm. 3.

berdasarkan usulan dari perangkat desa yang menindaklanjuti informasi dari PA Bolaang Uki.⁸⁹

Adapun pelaksanaan sidang keliling berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Pengadilan Agama Bolaang Uki pertama kali melaksanakan sidang keliling pada 10 Maret 2020 di Balai Desa Dayow, Kec. Pinolosian Timur, Kab. Bolaana Mongondow selatan. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi PA Bolaang Uki melaksanakan sidang keliling diantaranya:⁹⁰

- a. Masalah akses ke Pengadilan Agama Bolaang Uki.
- b. Bentuk implementasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum.

Dengan adanya program sidang keliling ini, PA Bolaang Uki dapat memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait hukum perkawinan kepada masyarakat desa yang diselipkan sebelum

pelaksanaan tahapan sidang. Hal ini demi menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat khususnya terkait pentingnya perkawinan yang dicatatkan.⁹¹

⁸⁹Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

⁹⁰Wawancara Wawancara dengan M. Mukhtar Luthfi di PA Bolaang Uki, Panitera PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

⁹¹Umum diketahui bahwa badan peradilan memiliki tugas dan kewenangan sebagai institusi penyelesaian perkara yang diajukan. Meskipun demikian, unsur-unsur peradilan, termasuk hakim, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan formal dan kaku dalam sidang, tetapi lebih luas lagi, di mana hakim atau aparat peradilan memiliki misi atau tanggung jawab untuk menyampaikan amanah-amanah negara yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Salah satu tugas

Terkait pelaksanaannya tercatat sepanjang tahun 2020 sampai bulan oktober tahun 2023 sidang keliling telah dilaksanakan sebanyak 61 kali, pelaksanaan sidang keliling dengan jumlah tersebut terbilang tinggi bahkan dalam sebulan pernah dilaksanakan 2-3 kali sidang keliling.

2. Isbat nikah terpadu

Istilah isbat terpadu dapat dikaitkan dengan pelayanan terpadu yang dijalankan oleh Pengadilan Agama. Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, pelayanan terpadu diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, serta Kantor Urusan Agama (KUA) dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk mencatat perkawinan dan kelahiran secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹²

sosialisasi ini diantanya terkait pencatatan perkawinan dan isbat nikah, mengingat berdasarkan data dari dukcapil yang diperoleh oleh PA Bolaang Uki masih banyak masyarakat diwilayah yurisdiksi PA Bolaang Uki yang tidak mencatatkan pernikahannya.

⁹²Pasal 1 ayat (1), PERMA No. 1 Tahun 2015.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua PA Bolaang Uki bahwa Istilah "isbat nikah terpadu" merujuk kepada sebuah proses penetapan perkawinan yang diadakan secara bersama-sama (terpadu) dengan melibatkan beberapa instansi terkait, termasuk Pengadilan Agama Bolaang Uki, KEMENAG Bolaang Mongondow Selatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Sekatan (Disdukcapil). Proses ini sering disebut sebagai sidang isbat satu atap.⁹³

Adapun pelaksanaan Isbat nikah terpadu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa Pengadilan Agama Bolaang Uki pertama kali melaksanakan sidang keliling pada 23 Mei 2022 di kantor Kecamatan Posigadan, Kab. Bolaana Mongondow selatan. Salah satu faktor utama PA Bolaang Uki melaksanakan Isbat nikah terpadu yaitu sebagai tindak lanjut dari PERMA No. 1 Tahun 2015 terlebih di wilayah hukum PA Bolaang Uki perkara isbat nikah cukup tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga program isbat nikah terpadu yang di pelopori oleh Mahkamah Agung perlu diterapkan dan dirasakan juga oleh masyarakat, mengingat dengan adanya program isbat nikah terpadu pihak-pihak yang berperkara dapat memperoleh surat pengesahan nikah, buku nikah dan Kartu Keluarga dalam satu atap⁹⁴. Hal ini sebagaimana di jelaskan pada pembahasan di atas karena isbat nikah terpadu melakukan kerjasama dengan instansi eksternal yaitu Kementerian Agama atau KUA dan dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil)

⁹³Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

⁹⁴Ibid.

sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh status perkawinannya.⁹⁵ Terkait pelaksanaannya tercatat sepanjang tahun 2022 sampai bulan oktober tahun 2023 sidang keliling telah dilaksanakan sebanyak 6 kali.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, meskipun kedua program tersebut dilaksanakan di luar gedung Pengadilan namun ada beberapa hal mendasar yang membedakan antara program sidang keliling dan isbat nikah terpadu di PA Bolaang Uki yaitu dari segi pelayanan perkara, program sidang keliling dapat diajukan untuk semua jenis perkara namun akibat volume perkara isbat nikah yang tinggi sehingga pada program sidang keliling lebih diperuntukan untuk perkara isbat nikah walaupun ada juga perkara lain seperti perceraian dan dispensasi nikah, namun berbeda dengan program isbat nikah terpadu sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2015 yang khusus diperuntukan untuk perkara permohonan isbat nikah (*voluntair*).⁹⁶ Kemudian dari segi pelaksanaannya, program sidang keliling dilaksanakan tanpa ada keterkaitan dengan instansi lain atau dengan kata lain hanya melibatkan institusi internal saja, sedangkan isbat nikah terpadu dalam pelaksanaannya melibatkan institusi eksternal yakni Kementerian Agama dan Dukcapil.

⁹⁵Hal ini sejalan dengan pasal 2 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “*Pelayanan terpadu bertujuan untuk membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*”.

⁹⁶Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

Selain itu, dari segi hasil yang didapatkan pihak berperkara, dalam program sidang keliling pihak yang berperkara hanya mendapatkan hasil penetapan atau putusan saja terkait isbat nikahnya, sedangkan dalam isbat nikah terpadu pihak yang berperkara selain mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki, para pihak juga langsung mendapatkan buku nikah dari KUA dan kartu keluarga dari Dukcapil karena langsung diproses dalam satu tempat tanpa harus ke kantor KUA atau Dukcapil.⁹⁷

C. Sidang Keliling sebagai Sarana Isbat Nikah di PA Bolaang Uki

. Pada era reformasi ini, sudah semestinya pengadilan melakukan perubahan menyeluruh dalam pemikiran, sikap, budaya, dan perilaku (*mindset dan culture set*), beralih dari posisi penguasa menjadi pelayan yang efektif. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi dan kewenangan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang optimal, mencerminkan identitas sejati sebagai pengadilan yang dihargai oleh masyarakat. Salah satu upaya nyata dalam memberikan pelayanan yang optimal adalah melalui penyelenggaraan sidang keliling, yang bertujuan melayani masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi, transportasi, dan sosial, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kantor pengadilan. Penyelenggaraan sidang keliling, pada hakikatnya, adalah bagian dari tugas konstitusional pengadilan. Oleh karena itu,

⁹⁷Wawancara dengan M. Mukhtar Luthfi di PA Bolaang Uki, Panitera PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

penting untuk mengimplementasikan sidang keliling pengadilan sebagai bentuk pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat yang memerlukan.⁹⁸

Salah satu Pengadilan Agama yang menerapkan sistem sidang keliling adalah Pengadilan Agama Bolaang Uki. berdasarkan pembahasan diatas, tercatat sepanjang tahun 2020-2023 sidang keliling telah dilaksanakan sebanyak 61 kali, pelaksanaan sidang keliling dengan jumlah tersebut terbilang tinggi bahkan dalam sebulan pernah dilaksanakan 2-3 kali sidang keliling. hal tersebut menandakan masih banyak masyarakat dalam wilayah yurisdiksi PA Bolaang Uki yang membutuhkan penyelesaian hukum namun terkendala baik secara ekonomi maupun akses langsung ke Pengadilan. Jika menelaah lebih dalam lagi ternyata program sidang keliling yang dilakukan PA Bolaang Uki tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat dalam mengajukan isbat nikah atau dengan kata lain perkara yang paling banyak diterima dalam sidang keliling adalah perkara isbat nikah.⁹⁹ hal ini menunjukkan bahwa sidang keliling tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pengesahan nikah karena sejauh ini mayoritas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bolaang Uki salah satunya perkara isbat nikah apalagi dengan adanya sidang keliling yang konsisten dilakukan oleh PA Bolaang Uki memberikan peningkatan perkara isbat nikah/pengesahan nikah yang diterima.¹⁰⁰

⁹⁸SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, hal. 2.

⁹⁹Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹⁰⁰Wawancara dengan Muh. Zul Hafiz di PA Bolaang Uki, POSBAKUM PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

Oleh karena itu, dengan adanya pelaksanaan program sidang keliling ini memberikan dampak pada meningkatnya perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bolaang Uki bahkan dalam pelaksanaan sidang keliling setiap tahunnya mendapat peningkatan yang cukup tinggi dalam penerimaan perkara isbat nikah, sejak tahun 2020 ketika PA Bolaang Uki Perdana melaksanakan sidang keliling terdapat 37 perkara kemudian 2021 meningkat menjadi 91 bahkan kemudian ditahun 2022 mencapai 144 perkara sedangkan di tahun 2023 sampai pada bulan september sudah mencapai 116 perkara padahal pada bulan berikutnya masih akan dilaksanakan lagi program sidang keliling.

Hal tersebut disebabkan banyaknya kemudahan dan manfaat yang diperoleh masyarakat dalam mengajukan perkaranya. Salah satu faktor utama yaitu pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya secara prodeo (gratis) karena pada dasarnya sidang keliling ini diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu.¹⁰¹ terlebih lagi rata-rata masyarakat yang mengajukan isbat nikah di PA Bolaang uki adalah masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di desa-desa yang jauh dari akses Pengadilan sehingga keberadaan sidang keliling ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terkendala secara finansial untuk bisa mengakses pelayanan hukum tanpa adanya beban biaya yang signifikan. kemudian sidang keliling yang dilaksanakan dilokasi yang lebih dekat dengan para pemohon juga menjadi faktor penting dalam mempermudah aksesibilitas. PA Bolaang Uki yang datang ke desa secara

¹⁰¹Pasal 1 ayat (1), PERMA No. 1 Tahun 2014 menyebutkan “ Pernberian layanan hukum bagi rnasyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

langsung dapat meminimalisir kendala geografis dan transportasi yang mungkin menjadi hambatan bagi pasangan yang tinggal di daerah terpencil.¹⁰² Bahkan dalam proses pendaftaran perkara, PA Bolaang Uki melakukan verifikasi data diri para pihak dengan mendatangi langsung ke desa yang nantinya akan dilaksanakan sidang keliling sehingga masyarakat melakukan pendaftaran perkara tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Agama bolaang Uki.¹⁰³

Selain itu, sebelum melaksanakan sidang keliling PA Bolaang Uki juga melaksanakan sosialisasi tentang hukum perkawinan termasuk isbat nikah. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas perkawinan dan prosedur hukum yang harus diikuti.¹⁰⁴ Dengan demikian, sidang keliling tidak hanya menjadi sarana praktis untuk memberikan kemudahan finansial, memperpendek jarak geografis, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi isbat nikah tetapi juga berfungsi sebagai upaya edukasi hukum yang memberdayakan masyarakat setempat.

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas terkait beberapa perbedaan antara sidang keliling dan isbat nikah baik dalam segi pelayanan perkara, segi pelaksanaannya maupun dari segi hasil yang didapatkan pihak berperkara. Jika melihat perbedaan dari kedua program tersebut, maka isbat nikah terpadu

¹⁰²Wawancara dengan M. Mukhtar Luthfi di PA Bolaang Uki, Panitera PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹⁰³Wawancara dengan Muh. Zul Hafiz di PA Bolaang Uki, POSBAKUM PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹⁰⁴Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

pada dasarnya sangat difokuskan untuk masyarakat dalam kepengurusan isbat nikah dibandingkan sidang keliling, terlebih dalam isbat nikah terpadu masyarakat langsung mendapatkan tiga produk sekaligus dalam satu tempat yakni permohonan isbat nikah, buku nikah dan kartu keluarga dari sidang keliling dalam perkara isbat nikah.¹⁰⁵ namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, ternyata program sidang keliling jauh lebih banyak menerima perkara isbat nikah dibandingkan dengan program isbat nikah terpadu.

Tabel 3. 1:
Perbandingan jumlah perkara yang diterima

Isbat nikah terpadu

Tahun	Jumlah Perkara
2020	0
2021	0
2022	59
2023	33

Sidang Keliling

Tahun	Jumlah Perkara (Isbat Nikah)
2020	37
2021	90
2022	144
2023	116

Jika melihat tabel diatas, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perkara isbat nikah yang diterima PA Bolaang Uki dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu dengan sidang keliling, walaupun program sidang keliling tidak

¹⁰⁵Wawancara dengan M. Mukhtar Luthfi di PA Bolaang Uki, Panitera PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

dikhususkan untuk perkara isbat nikah tetapi dalam praktek dilapangan justru sidang keliling lebih banyak menerima perkara isbat nikah dibandingkan dengan program isbat nikah terpadu yang khusus diperuntukan untuk isbat nikah sehingga hal tersebut juga menjadi alasan peneliti lebih memfokuskan untuk meneliti program sidang keliling dibandingkan sidang isbat nikah terpadu.

terkait program sidang keliling di Pengadilan Agama (PA) Bolaang Uki yang menunjukkan angka lebih banyak dalam penerimaan perkara isbat nikah dibandingkan dengan program isbat nikah terpadu. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang memengaruhi kedua program tersebut. Sidang keliling cenderung lebih efisien secara finansial karena dilaksanakan oleh PA Bolaang Uki tanpa melibatkan instansi eksternal sehingga dalam penggunaan anggaran cenderung lebih kecil. Pelaksanaan sidang diluar gedung (sidang keliling) ke lokasi-lokasi tertentu secara periodik memungkinkan penghematan biaya transportasi dan administrasi. Sedangkan isbat nikah terpadu melibatkan beberapa instansi eksternal, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang membutuhkan koordinasi yang lebih rumit dan mengharuskan adanya pengeluaran anggaran yang lebih besar.¹⁰⁶

Selain faktor finansial, perbedaan waktu pelaksanaan juga menjadi faktor berpengaruh. Karena Isbat nikah terpadu melibatkan pihak-pihak eksternal sehingga memerlukan keselarasan waktu antara PA, KUA, dan Dukcapil yang seringkali sulit untuk dicapai. oleh karena itu, selain penggunaan anggaran, keselarasan waktu juga menjadi penyebab isbat nikah terpadu hanya dilaksanakan

¹⁰⁶Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

3 kali dalam setahun. Sedangkan sidang keliling dapat dijadwalkan lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau volume perkara yang masuk.¹⁰⁷

Tabel 3. 2:
Perbandingan jumlah pelaksanaan program isbat nikah terpadu dan sidang keliling

Isbat nikah terpadu

Tahun	Jumlah Pelaksanaan
2020	0
2021	0
2022	3
2023	3

Sidang Keliling

Tahun	Jumlah Pelaksanaan
2020	5
2021	17
2022	23
2023	16

Adapun dalam hal proses pelaksanaan sidang keliling, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti, maka tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bolaang Uki yakni sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama menyampaikan informasi sidang keliling ke aparat desa setempat

¹⁰⁷*Ibid.*

Tahapan pertama dalam proses pelaksanaan sidang keliling yaitu pihak Pengadilan Agama Bolaang Uki menyampaikan informasi terkait adanya program sidang keliling yang akan diselenggarakan oleh pihak Pengadilan, hal ini disampaikan oleh pihak humas Pengadilan Agama Bolaang Uki kepada aparat desa di beberapa wilayah berdasarkan skala prioritas suatu kecamatan atau desa yang masyarakatnya tidak memiliki bukti otentik dalam perkawinan akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh PA Bolaang Uki dari dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) yang kemudian data tersebut akan disimpan oleh Pengadilan sebagai referensi dalam menentukan agenda-agenda sidang diluar gedung dan menjadikan kecamatan atau desa yang perlu untuk diprioritaskan.¹⁰⁸

2. Aparat desa menindaklanjuti informasi sidang keliling

Setelah aparat desa mendapatkan informasi tentang sidang keliling, kemudian aparat desa melakukan pendataan terhadap masyarakatnya. Setelah itu dilakukan follow up oleh aparat desa dengan mendatangi Pengadilan Agama Bolaang uki untuk menanyakan beberapa hal terkait prosedur serta persyaratan yang harus dilengkapi sebelum para pemohon mendaftarkan perkaranya serta memberikan data terkait beberapa masyarakatnya yang ingin mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bolaang Uki¹⁰⁹. di lain sisi, akibat Pengadilan Agama Bolaang Uki sudah beberapa kali

¹⁰⁸Wawancara Aris Wibowo di PA Bolaang Uki, PTSP PA Bolaang Uki, tanggal 25 Oktober 2023

¹⁰⁹Wawancara dengan M. Mukhtar Luthfi di PA Bolaang Uki, Panitera PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

mensosialisasikan terkait adanya program sidang keliling ke beberapa desa maka ada perangkat desa yang kemudian menyampaikan hal tersebut ke desa lain sehingga aparat desa lain walaupun tanpa sosialisasi dari pihak PA dengan sendirinya mendatangi kantor PA Bolaang Uki untuk menanyakan terkait prosedur dan syarat berperkara serta terkait program sidang keliling tersebut.¹¹⁰

3. Verifikasi data diri para pihak

Setelah memperoleh data dari pihak desa, kemudian PA Bolaang Uki dalam hal ini Perwakilan PA Bolaang Uki (PTSP) dan pos bantuan hukum (Posbakum) akan melakukan verifikasi data diri terhadap para pihak yang akan mengikuti sidang keliling dengan mendatangi langsung kantor desa yang akan dilaksanakan sidang keliling. Verifikasi data dengan mendatangi langsung desa para pemohon merupakan pelayanan baru yang dilakukan PA Bolaang Uki untuk memudahkan para pihak. Hal ini disebabkan karena banyaknya ketidaksesuaian data para pihak atau posita ketika masyarakat mendaftarkan perkaranya secara langsung ke Pengadilan, sehingga PA Bolaang Uki membuat suatu pelayanan baru dengan melakukan verifikasi data pihak secara langsung ke desa setempat yang merupakan serangkaian dalam proses pelaksanaan sidang keliling¹¹¹ yang meliputi :

- a) Data para pihak (identitas).
- b) Dokumen persyaratan untuk perkara prodeo. (Pasal 22 ayat (2))

¹¹⁰Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹¹¹Ibid.

- c) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan. (kemudian menjadi surat permohonan)
- d) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- e) Surat permohonan berperkara secara prodeo yang ditunjukkan ke Ketua Pengadilan

Para pemohon akan dimintai data-data yang diperlukan kemudian dibuatkan surat permohonan oleh Posbakum sekaligus ditunjukkan ke bagian perwakilan PA Bolaang Uki (PTSP) untuk diverifikasi apakah sudah layak nantinya didaftarkan ke PTSP Bolaang Uki.

4. Pendaftaran perkara

Pada tahap pendaftaran perkara, perlu digaris bawahi bahwa pendaftaran perkara tetap dilakukan langsung di kantor Pengadilan Agama artinya tidak ada perbedaan dalam hal pendaftaran perkara baik persidangannya digedung Pengadilan maupun diluar gedung (sidang keliling)¹¹². Namun hal yang membedakannya yakni akibat pada tahapan sebelumnya sudah diverifikasi data-data para pihak oleh PTSP dan Posbakum sehingga pada tahapan pendaftaran biasanya hanya diwakilkan oleh aparat desa dengan membawa berkas-berkas yang telah disiapkan sebelumnya untuk didaftarkan¹¹³.

¹¹²Wawancara Aris Wibowo di PA Bolaang Uki, PTSP PA Bolaang Uki, tanggal 25 Oktober 2023

¹¹³Permintaan isbat nikah dapat diajukan oleh suami, istri, atau pihak terkait seperti anak, wali nikah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan relevan. Permohonan ini ditujukan kepada Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat tinggal pemohon.



Gambar 3. 3. PTSP Pengadilan Agama Bolaang Uki

Dengan demikian, karena berkas-berkas para pihak telah dibuatkan terlebih dahulu, sehingga aparat desa datang ke PTSP dan hanya memberikannya ke Meja 1 untuk didaftarkan perkara-perkara tersebut. Dan dalam hal ini karena perkaranya dilakukan secara prodeo sehingga dalam pendaftarannya tanpa harus ke bagian kasir untuk membayar panjar biaya perkara. Hal ini berbeda dengan pendaftaran perkara sebelum adanya pelayanan baru yaitu verifikasi data pihak secara langsung ke desa setempat. Dimana tahapan-tahapan pendaftarannya yaitu:¹¹⁴

Proses pengajuan isbat nikah dapat dilakukan secara bersamaan dengan mengajukan gugatan atau permohonan perceraian. Sementara permohonan isbat nikah termasuk dalam kategori perkara *Voluntair*, jika salah satu dari pasangan suami-istri telah meninggal dunia, permohonan ini akan menjadi *kontensius*, dan semua ahli warisnya harus diikutsertakan sebagai "pihak" dalam proses tersebut.

¹¹⁴Wawancara Aris Wibowo di PA Bolaang Uki, PTSP PA Bolaang Uki, tanggal 25 Oktober 2023

- a) **Meja Informasi**, Untuk para pihak yang ingin mengajukan perkara dan belum mengetahui terkait prosedur berperkara di Pengadilan, langkah pertama adalah mengunjungi Meja Informasi. Di sana, para pihak dapat mengajukan pertanyaan terkait pendaftaran perkara isbat nikah secara prodeo. kemudian Pegawai di Meja Informasi akan memberikan arahan kepada pihak tersebut untuk melanjutkan ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
- b) **Posbakum**, para pihak akan dibantu dalam menyusun surat permohonan isbat nikah dengan mencantumkan identitas dan informasi terkait perkara yang mereka ajukan. Surat permohonan tersebut kemudian diserahkan ke meja I sebagai tahap awal dalam proses administrasi pendaftaran perkara.
- c) **Meja I**, Setelah menyusun surat gugatan yang mencakup identitas para pihak, langkah berikutnya adalah menyerahkan surat gugatan tersebut ke Meja 1. Setelah menerima surat gugatan, petugas di Meja 1 akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika berkas sudah lengkap, petugas akan memberikan taksiran panjar biaya perkara dan mencatatnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang selanjutnya akan dibawa ke bank.
- Namun karena perkara isbat nikah yang akan dilakukan melalui sidang keliling maka biaya perkara akan dibebaskan (Cuma-Cuma).¹¹⁵ Adapun syarat agar dapat melakukan sidang secara prodeo maka pihak yang

¹¹⁵Hal ini selaras dengan pasal 14 PERMA No. 1 tahun 2014 menyebutkan “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografi”

berperakara harus membawa dokumen persyaratan yang kemudian diserahkan ke meja 1. Adapun persyaratan dokumen tersebut yaitu:¹¹⁶

- 1) Seseorang atau sekelompok individu yang mengalami keterbatasan ekonomi berhak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- 2) Ketidakmampuan secara ekonomi seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) dapat dibuktikan dengan:
 - (a) Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Lurah, atau Kepala wilayah setempat, yang menegaskan bahwa pihak yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya perkara.
 - (b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lain yang terkait dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang memiliki kewenangan memberikan keterangan mengenai ketidakmampuan ekonomi.
- 3) Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Kemudian yang menjadi Komponen-komponen dari pembebasan biaya perkara yaitu:¹¹⁷

¹¹⁶Pasal 7, PERMA No. 1 Tahun 2014.

- a) Materai
 - b) Biaya Pemanggilan para Pihak
 - c) Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
 - d) Biaya Sita Jaminan
 - e) Biaya Pemeriksaan Setempat
 - f) Biaya Saksi/Ahli
 - g) Biaya Eksekusi
 - h) Alat Tulis Kantor (ATK)
 - i) Penggandaan /fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
 - j) Penggandaan salinan putusan
 - k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu
 - l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
 - m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.
5. Penentuan majelis dan hari sidang

Setelah para pihak mendaftarkan perkaranya, kemudian ketua Pengadilan akan menetapkan majelis hakim Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, selain itu sebagaimana diatur dalam SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang

¹¹⁷Pasal 11 ayat (1), PERMA No. 1 Tahun 2014.

Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.

Selain itu, Ketua Pengadilan akan menetapkan lokasi sidang keliling. Adapun untuk kriteria desa atau wilayah yang akan dilaksanakan sidang keliling diantaranya:¹¹⁸

- a) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung Pengadilan tersebut berkedudukan
- b) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- c) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;

¹¹⁸SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, hal. 8.

- d) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- e) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Untuk Pengadilan Agama Bolaang Uki penentuan lokasi sidang keliling biasanya berdasarkan karakteristik jumlah perkara yang masuk dan lokasi yang paling dekat dengan para pihak dengan tetap berkoordinasi dengan aparat desa yang akan dilakukan sidang keliling, hal ini berdasarkan pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2014¹¹⁹. Kemudian setelah ditetapkan majelis hakim, panitera pengganti dan hari serta lokasi sidang kemudian Pengadilan Agama akan mengumumkannya 14 hari sebelum pelaksanaan sidang.

6. Pemanggilan sidang oleh jurusita

Setelah 14 hari diumumkan dan tidak ada pihak yang keberatan maka Sesuai dengan instruksi Ketua Majelis, Jurusita atau Jurusita Pengganti memiliki tugas untuk melakukan pemanggilan resmi dan tepat waktu terhadap para pihak. Jika para pihak tidak dapat dihubungi di tempat tinggalnya, surat panggilan akan diserahkan kepada Lurah atau Kepala Desa. Setelah surat tersebut diserahkan, nama penerima akan dicatat dan ditandatangani, kemudian surat akan diteruskan kepada yang bersangkutan.¹²⁰

Tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja. Jika para pihak berada di luar yurisdiksi,

¹¹⁹Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹²⁰*Ibid.*

pemanggilan akan dilakukan dengan bantuan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah tempat para pihak berada. Pengadilan yang memberikan bantuan diharapkan segera mengirimkan laporan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang meminta bantuan.

Panggilan untuk hadir di sidang pertama bagi pihak Tergugat harus disertai dengan salinan surat gugatan. Petugas pengadilan akan memberitahukan kepada pihak Tergugat bahwa mereka dapat memberikan jawaban secara lisan atau tertulis selama sidang. Penyerahan salinan gugatan dan pemberitahuan mengenai opsi jawaban lisan atau tertulis ini harus didokumentasikan dalam catatan panggilan. Jika tempat tinggal pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak jelas di Indonesia, panggilan akan dilakukan melalui Bupati atau Walikota setempat. Prosedur ini dilakukan dengan cara menempelkan surat panggilan di papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR / Pasal 718 ayat (3) RBg. Jika pihak yang dipanggil telah meninggal dunia, surat panggilan akan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli waris tidak dikenal atau tempat tinggalnya tidak diketahui, panggilan akan dilakukan melalui Kepala Desa atau Lurah, sesuai dengan Pasal 390 ayat (2) HIR / Pasal 718 ayat (2) RBg.¹²¹

7. pelaksanaan sidang

Pada dasarnya tahapan-tahapan persidangan sama antara sidang keliling dengan sidang di kantor PA Bolaang Uki yang membedakannya

¹²¹Dirjen Badilag, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 36-37.

hanya pelaksanaan persidangan yang dilakukan di luar gedung Pengadilan dalam hal ini kantor desa atau KUA setempat.¹²² Adapun tahapan-tahapan sidang isbat nikah (Permohonan) yaitu :

- a) pemeriksaan identitas
- b) nasehat dari majelis hakim
- c) pembacaan berkas permohonan
- d) Pembuktian
- e) Kesimpulan
- f) Penetapan

Untuk perkara isbat nikah (*voluntair*) yang dilaksanakan dalam sidang keliling dari tahap pertama persidangan sampai dengan penetapan selesai pada hari itu juga.¹²³

8. Penetapan

Produk hukum yang dikeluarkan pengadilan tak hanya terwujud dalam bentuk putusan, melainkan juga dalam bentuk penetapan. Meskipun pengertian penetapan mirip dengan pengertian putusan, keduanya memiliki perbedaan fungsi. Penetapan digunakan untuk menyelesaikan perkara tanpa ada sengketa dengan pihak lain (*Voluntair*), seperti permohonan dispensasi nikah, sedangkan putusan digunakan untuk menangani perkara yang terdapat pihak bersengketa (*Contentius*). Semua putusan atau penetapan harus disusun secara tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua beserta hakim-hakim

¹²²Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹²³*Ibid.*

anggota yang terlibat dalam pemeriksaan perkara, sesuai dengan ketetapan majelis hakim yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Agama. Selain itu, panitera pengganti yang telah ditunjuk harus menandatangani produk hukum tersebut. Isi yang diungkapkan oleh hakim selama persidangan harus selaras dengan isi putusan atau penetapan yang tertulis. Oleh karena itu, putusan atau penetapan harus disiapkan sebelum diumumkan dalam persidangan.

Apabila permohonan dikabulkan, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki akan menerbitkan Penetapan. Salinan Penetapan tersebut dapat diambil dalam waktu dua minggu setelah pembacaan penetapan atau selesainya sidang. Pemohon dapat mengambil salinan Penetapan sendiri atau mewakilkan orang lain dengan surat kuasa. Selanjutnya, salinan Penetapan harus dibawa dan diserahkan ke Kantor KUA tempat tinggal pemohon untuk dicatatkan dalam register dan digunakan sebagai pengganti Buku Nikah.¹²⁴

9. Upaya Hukum

Bagi para pihak yang tidak menerima penetapan isbat nikahnya dari majelis hakim tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan dijatuhkan. Perlu diketahui apabila perkara isbat nikahnya bersifat *voluntair* maka upaya hukumnya adalah kasasi bukan banding hal ini berdasarkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan “*Pengajuan permohonan kasasi hanya dapat dilakukan apabila pemohon telah menggunakan upaya hukum banding terkait dengan perkara yang*

¹²⁴<https://pa-bolaanguki.go.id/index.php/layanan/prosedur-berperkara-tingkat-pertama>

*bersangkutan, kecuali apabila diatur lain oleh Undang-undang*¹²⁵. Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Adapun jika pihak tetap melakukan upaya hukum kasasi secara prodeo maka menurut Pasal 10 ayat (2) Menyatakan “*Jika suatu perkara telah ditetapkan sebagai perkara yang bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai dengan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama*”.¹²⁶ Kemudian dalam peraturan yang sama pada ayat (4) dan (5) menyatakan “(4) *Jika permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka permohonan tersebut harus diajukan segera setelah menerima putusan dari tingkat sebelumnya dan sebelum mengajukan memori atau kontra memori. (5) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara seperti yang dijelaskan dalam ayat (4) diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis, seperti dokumen yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2)*”.¹²⁷

¹²⁵Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

¹²⁶Pasal 10 ayat (2), PERMA No. 1 Tahun 2014.

¹²⁷Ibid.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas keberadaan program sidang keliling yang dilakukan PA Bolaang Uki menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh status hukum atau bukti otentik dalam perkawinannya, sehingga dengan adanya program sidang keliling ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih praktis dan ekonomis dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat khususnya dalam perkara isbat nikah/pengesahan nikah.

BAB VI

**PERAN STRUKTUR HUKUM DALAM MENINGKATKAN ISBAT
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI**

A. Sidang Keliling sebagai Penyeimbang Ekonomi

Salah satu yang mendasari antusias masyarakat dalam mengikuti program sidang keliling yang dilaksanakan oleh PA Bolaang Uki yaitu masalah ekonomi. Faktor ekonomi memang menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih untuk mengikuti sidang keliling daripada mendaftarkan perkaranya secara langsung ke Pengadilan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pos Bantuan Hukum PA Bolaang Uki bahwa mayoritas masyarakat yang mendaftarkan perkara isbat nikah sebelum adanya program dari Pengadilan adalah masyarakat yang kurang mampu secara finansial.¹²⁸ Oleh karena itu, ketika Pengadilan memperkenalkan program yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dengan menggratiskan biaya perkara (prodeo),¹²⁹ sehingga hal tersebut menjadi daya tarik yang kuat bagi mereka yang ingin mendaftarkan perkaranya.

Adanya program prodeo ini, masyarakat yang sebelumnya merasa terbebani oleh biaya perkara menjadi lebih tertarik untuk mengikuti sidang

¹²⁸Wawancara dengan Muh. Zul Hafiz di PA Bolaang Uki, POSBAKUM PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹²⁹Walaupun menurut Pasal 15 Sema No. 10 Tahun 2010 bahwa sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo, namun dilapangan PA Bolaang Uki lebih memprioritaskan Sidang Keliling pada perkara prodeo.

keliling. Mereka melihat kesempatan ini sebagai solusi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan tanpa harus merasa terbebani oleh biaya yang harus dikeluarkan, sebagai contoh biaya dalam berperkara yang didasarkan pada radius wilayah seperti di daerah perbatasan yang harus mengeluarkan biaya 1-2 juta dalam mengurus perkaranya.¹³⁰ Sehingga, dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi memang menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam memilih untuk mengikuti sidang keliling. Bahkan sebagian masyarakat menunjukkan ketertarikan yang signifikan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak Pengadilan terkait kapan diadakan lagi pelaksanaan Sidang Keliling berikutnya agar dapat mendaftarkan perkara isbat nikah mereka.¹³¹

Dengan demikian, Program ini dapat dianggap sebagai solusi proaktif untuk mengatasi hambatan ekonomi yang mungkin menjadi penghalang bagi masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan akses keadilan. Pemberian keringanan biaya perkara tidak hanya menjadi bentuk dukungan hukum, tetapi juga menjadi semacam magnet atau insentif bagi masyarakat yang membutuhkan akses ke layanan hukum tanpa beban finansial yang berlebihan. Terlebih perekonomian memiliki peran krusial dalam suatu wilayah, dapat menentukan kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut. Bidang ekonomi tidak hanya

¹³⁰Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹³¹Wawancara dengan M. Mukhtar Luthfi di PA Bolaang Uki, Panitera PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

memberikan dukungan, tetapi juga membantu masyarakat secara fisik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup¹³².

Teori Friedman menekankan bahwa struktur hukum dapat menjadi penyeimbang ketidaksetaraan dalam masyarakat. Program sidang keliling yang diterapkan oleh PA Bolaang Uki merupakan respons langsung terhadap hambatan ekonomi yang dialami oleh masyarakat kurang mampu. Struktur hukum mengakomodasi kebutuhan ekonomi ini dengan menggratiskan biaya perkara, menciptakan magnet atau insentif bagi masyarakat yang ingin mengakses keadilan tanpa beban finansial yang berlebihan. Pemberian keringanan biaya perkara sebagai insentif bagi masyarakat kurang mampu merupakan bentuk penyesuaian struktur hukum terhadap realitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

B. Sidang Keliling sebagai Solusi Aksesibilitas

Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang terbaik kepada mereka, antara lain, melalui sidang keliling tersebut. Sidang keliling ini menjadikan keadilan yang didambakan rakyat

¹³²Malik Ibrahim dan Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, pp. 1 – 19.
DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>

semakin mudah diperoleh secara nyata sehingga bukan lagi sekedar impian yang tak pernah terwujud.¹³³

Selain faktor ekonomi, masalah geografi juga memiliki peran signifikan sebagai pertimbangan utama bagi masyarakat dalam memilih mendaftarkan isbat nikah melalui program yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Bolaang Uki dari pada melakukan pendaftaran secara manual atau langsung ke Pengadilan. Hal ini dikarenakan aksesibilitas yang cukup jauh dari tempat tinggal atau desa para pihak yang terletak sekitar 100 kilometer dari gedung pengadilan. Kondisi ini memberikan tantangan besar, terutama dalam hal biaya transportasi yang cukup tinggi bagi masyarakat yang hendak mengurus perkara isbat nikah secara langsung ke Pengadilan dan ditambah juga dengan biaya dalam berperkara yang didasarkan pada radius wilayah seperti di daerah perbatasan yang harus mengeluarkan biaya 1-2 juta dalam mengurus perkaranya.¹³⁴

Pentingnya pemahaman terhadap kesulitan geografis ini menjadi semakin nyata ketika melibatkan masyarakat yang kebanyakan berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Pengeluaran tambahan untuk transportasi yang sebenarnya dapat dihindari melalui program sidang keliling, dapat menjadi beban finansial yang cukup berat bagi mereka yang sudah berada dalam keterbatasan ekonomi.¹³⁵ Oleh karena itu, inisiatif sidang keliling yang dilakukan oleh pihak

¹³³SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, hal. 4.

¹³⁴Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹³⁵Wawancara dengan Muh. Zul Hafiz di PA Bolaang Uki, POSBAKUM PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

Pengadilan memberikan solusi yang efektif dengan hadir langsung ke tengah-tengah masyarakat. Langkah ini tidak hanya memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat, tetapi juga mengeliminasi beban biaya transportasi yang sebelumnya menjadi hambatan bahkan dalam sidang keliling PA Bolaang Uki membuat kebijakan baru dimana dalam tahap verifikasi data pihak berperkara, Pengadilan (PTSP) dan posbakum yang mendatangi langsung ke desa setempat untuk meminimalisir kesalahan dalam administrasi pendaftaran perkara¹³⁶. Dengan demikian, program sidang keliling tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan pelayanan hukum yang lebih inklusif, tetapi juga sebagai jawaban atas kendala geografis yang dapat menghambat akses keadilan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari kantor Pengadilan.

C. Sidang keliling sebagai Pendorong terhadap Akses Keadilan

Sidang keliling merupakan implementasi nyata dari akses terhadap keadilan, suatu prinsip yang telah diakui oleh berbagai masyarakat hukum di berbagai negara. Pengadaan sidang keliling pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan jarak antara "pelayanan hukum dan keadilan" dengan masyarakat. Sebagai langkah pengembangan dari konsep akses terhadap keadilan, keberhasilan sidang keliling atau diluar gedung pengadilan harus menjadi fokus perhatian bagi semua pihak terkait, guna memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua

¹³⁶Wawancara Aris Wibowo di PA Bolaang Uki, PTSP PA Bolaang Uki, tanggal 25 Oktober 2023.

individu (*justice for all*).¹³⁷ Sidang keliling juga menjadi inovasi baru untuk wilayah yang sangat luas di Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan sidang keliling adalah untuk memberikan peluang kepada masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil agar dapat mengakses sistem peradilan dengan maksud mencari keadilan

Teori Friedman yang menekankan pentingnya struktur hukum dalam menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dapat diaplikasikan dengan baik pada implementasi program sidang keliling oleh PA Bolaang Uki. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga menjadi pendorong nyata dalam mencapai tujuan keadilan di tengah masyarakat. Struktur hukum yang dihadirkan oleh program sidang keliling menciptakan solusi konkret terhadap hambatan ekonomi dan geografis, memberikan bukti konkret akan relevansi teori Friedman dalam penegakan hukum yang baik, yang pada akhirnya menghasilkan akses keadilan bagi setiap lapisan masyarakat.

Secara holistik, teori Friedman terkait struktur hukum yang menjadi pondasi bagi kelancaran sistem hukum memiliki keterkaitan erat dengan peran aparat penegak hukum dan kewenangannya. Bagaimana cara dan hasil kinerja mereka dalam menjalankan serta menegakkan hukum juga berdampak signifikan, membentuk norma budaya hukum dalam masyarakat.¹³⁸ Hal ini selaras dengan implementasi program sidang keliling oleh PA Bolaang Uki yang menjadi

¹³⁷SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, hal. 3.

¹³⁸Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, (2022), Pp. 24-43.

semacam magnet, memotivasi masyarakat untuk lebih sadar akan hukum. Dampak positif dari program ini tercermin dalam tingginya jumlah perkara isbat nikah yang diterima, yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di PA Bolaang Uki.¹³⁹

Tingginya kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait status perkawinan, mencerminkan keberhasilan struktur hukum yang dibangun. Struktur ini tidak hanya memberikan landasan bagi peningkatan efektivitas layanan hukum, tetapi juga mendukung pencapaian keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tugas struktur hukum atau penegak hukum, yaitu mewujudkan perilaku atau sikap manusia sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan hukum itu sendiri,¹⁴⁰ mendapat dukungan konkret melalui program sidang keliling.

Program sidang keliling menjadi implementasi nyata dari teori ini dengan memberikan akses keadilan kepada masyarakat, terutama dalam penyelesaian isbat nikah. Program ini berhasil mengatasi keterbatasan ekonomi dengan membebaskan biaya kepengurusan perkara secara prodeo atau gratis. Selain itu, melalui sidang keliling, program ini menciptakan kesadaran hukum yang positif, mengajak masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses hukum, sehingga bukan hanya sekadar menerima layanan hukum, tetapi juga memahami dan merasakan keadilan dalam setiap prosesnya.

¹³⁹Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹⁴⁰Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (PT. Refika Aditama: Bandung, 2009), hal. 25.

Dalam konteks yang lebih luas, program sidang keliling ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Dengan memberikan akses langsung ke proses hukum, masyarakat dapat melihat dan memahami bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan. Ini membantu membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan literasi hukum di masyarakat. Hal ini karena dalam pelaksanaan sidang keliling sebelum tahapan persidangan, Pengadilan Agama Bolaang Uki memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang hukum-hukum perkawinan (Isbat Nikah) dan perceraian¹⁴¹. Dengan lebih banyak orang yang memahami hukum dan hak-hak mereka, masyarakat lebih mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Ini juga membantu mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum.

Secara keseluruhan, implementasi program sidang keliling Program ini tidak hanya memberikan akses keadilan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum atau literasi hukum di tengah masyarakat.

¹⁴¹Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

D. Sidang Keliling yang Responsif

Program sidang keliling dan isbat nikah terpadu telah dirancang sebagai inisiatif pelayanan hukum kepada masyarakat yang mungkin kurang mampu secara finansial. Salah satu aspek penting dari kedua program ini adalah pembebasan biaya kepengurusan perkara secara prodeo atau gratis, yang pada akhirnya memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit.¹⁴² Meskipun tujuan keduanya sama, yakni memberikan layanan hukum kepada seluruh masyarakat, namun fenomena menarik muncul di mana masyarakat lebih banyak mengikuti program sidang keliling dibandingkan dengan isbat nikah terpadu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan ini akibat keterbatasan perkara yang dilaksanakan dalam setiap kegiatan dimana pada tahun 2023 dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu dibatasi 12 perkara saja sedangkan sidang keliling tidak dibatasi jumlah perkaranya yang nantinya akan disesuaikan dengan jam kerja Pengadilan, walaupun sidang keliling tidak dikhususkan untuk perkara isbat nikah namun dalam pelaksanaan sidang keliling kebanyakan perkara isbat nikah.¹⁴³ Padahal isbat nikah terpadu memberikan layanan yang komprehensif dengan mencakup kepengurusan berkas-berkas di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Buku Nikah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

¹⁴²Penjelasan Pasal 2 huruf (b) PERMA No.1 Tahun 2015 menyatakan “Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi : anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis”

¹⁴³Wawancara dengan M. Mukhtar Luthfi di PA Bolaang Uki, Panitera PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

(Dukcapil) untuk Kartu Kependudukan, namun akibatnya kuota yang diberikan untuk masyarakat yang akan mengajukan isbat nikah lebih sedikit dari pada sidang keliling.

Oleh karena itu, banyak penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling dari pada isbat nikah terpadu akibat ketersediaan kuota yang lebih banyak dan dalam program sidang keliling PA Bolaang Uki lebih memprioritaskan perkara isbat nikah untuk diterima sehingga lebih mempercepat menyelesaikan permasalahan masyarakat terkait status hukum dalam perkawinannya.¹⁴⁴ Responsivitas program sidang keliling terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan program ini lebih diminati khususnya perkara isbat nikah, seiring dengan kemampuannya untuk memberikan solusi yang cepat dan efisien terhadap hambatan ekonomi dan geografis yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena sidang keliling menawarkan ketersediaan kuota yang lebih besar, memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk mempercepat penyelesaian permasalahan mereka terkait status hukum dalam perkawinannya.

Teori Friedman menekankan bahwa struktur hukum mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keterbatasan perkara dalam isbat nikah terpadu menciptakan pertanyaan tentang alokasi sumber daya dan prioritas dalam penyelenggaraan layanan hukum. Struktur hukum yang membatasi jumlah perkara isbat nikah terpadu dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses masyarakat terhadap layanan tersebut. Sebaliknya, sidang keliling

¹⁴⁴Hal ini bisa dilihat pada bab III dimana sidang keliling lebih banyak menyelesaikan perkara isbat nikah pada setiap tahunnya dari pada isbat nikah terpadu

dengan kuota yang lebih besar memberikan kesan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan yang lebih luas. Fleksibilitas sidang keliling dalam menanggapi permintaan masyarakat memberikan contoh konkret dari adaptasi struktur hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial yang beragam.

E. Pelaksanaan Sidang Keliling yang Fleksibel

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, pelaksanaan sidang keliling menunjukkan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan isbat nikah terpadu. Pada tahun 2022, tercatat bahwa sidang keliling dilaksanakan sebanyak 23 kali, sementara isbat nikah terpadu hanya diadakan sebanyak 3 kali. Melalui frekuensi yang tinggi ini, sidang keliling mampu menciptakan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan manfaat program ini. Efeknya adalah antusiasme yang tinggi di kalangan masyarakat untuk mendaftarkan perkara isbat nikahnya.

Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan sidang keliling tidak hanya mencakup desa-desa yang berbeda, tetapi juga bisa dilakukan lebih dari sekali di satu desa yang sama. Ini merupakan perbedaan signifikan dengan isbat nikah terpadu, yang cenderung diadakan di kecamatan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sidang keliling memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam mencapai masyarakat di tingkat lokal.

Selain itu, seringkali sidang keliling dilaksanakan atas permintaan langsung dari perangkat desa, dan ini kemudian ditindaklanjuti oleh PA Bolaang Uki. Keterlibatan perangkat desa dalam menginisiasi sidang keliling

mempermudah proses organisasi dan pelaksanaannya. Kelebihan ini juga terlihat dari segi anggaran dan penentuan waktu pelaksanaan, karena melibatkan pihak internal institusi, sidang keliling dapat lebih cepat diorganisir.¹⁴⁵

Keberhasilan pelaksanaan sidang keliling atas permintaan perangkat desa menunjukkan tingginya responsivitas sidang keliling terhadap kebutuhan spesifik masyarakat. Hal ini menjadi kontras dengan isbat nikah terpadu, yang seringkali terhambat oleh birokrasi dan prosedur yang lebih rumit. Teori Friedman menyoroti pentingnya struktur hukum yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, dan sidang keliling dengan fleksibilitasnya dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari konsep ini.

Dengan kata lain, sidang keliling yang lebih sering dan fleksibel dalam pelaksanaannya menciptakan kesan positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemampuan untuk merespons permintaan langsung dari perangkat desa menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi, sesuai dengan harapan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih mudah diakses.

Fleksibilitas pelaksanaan sidang keliling menjadi salah satu faktor utama mengapa masyarakat lebih memilihnya dibandingkan dengan isbat nikah terpadu.¹⁴⁶ Fenomena ini mencerminkan kebutuhan akan pelayanan hukum yang adaptif dan mudah diakses oleh masyarakat, serta menegaskan peran strategis sidang keliling dalam memenuhi tuntutan tersebut. Dalam konteks ini, sidang keliling tidak hanya menjadi prosedur hukum, tetapi juga merupakan instrumen

¹⁴⁵Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

¹⁴⁶Ibid.

penting untuk mencapai tujuan pelayanan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang isbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Bolaang Uki, disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Agama Bolaang Uki menjadi salah satu contoh yang mengimplementasikan sidang keliling, dengan pencapaian yang cukup signifikan. Dalam rentang waktu 2020-2023, sidang keliling dilaksanakan sebanyak 61 kali, menandakan tingginya kebutuhan masyarakat dalam wilayah yurisdiksi tersebut untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Dalam hal ini, program sidang keliling, meskipun tidak dikhususkan untuk isbat nikah, terbukti sangat efektif dalam menangani perkara tersebut bahkan melebihi program isbat nikah terpadu yang dikhususkan hanya untuk perkara isbat nikah. Pentingnya sidang keliling juga tercermin dari peningkatan jumlah perkara isbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bolaang Uki setiap tahunnya. Dampak positif dari program ini tercermin dalam data peningkatan perkara isbat nikah yang diterima, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 144 perkara.
2. peran sidang keliling sehingga meningkatkan isbat nikah di Pengadilan Agama Bolaang Uki yaitu: *Pertama*, Sidang Keliling sebagai Penyeimbang Ekonomi: Program sidang keliling memberikan solusi proaktif terhadap

hambatan ekonomi masyarakat, terutama yang kurang mampu secara finansial. *Kedua*, Sidang Keliling sebagai Solusi Aksesibilitas: Program sidang keliling menjawab kesulitan akses masyarakat terhadap Pengadilan. *Ketiga*, Sidang Keliling sebagai Pendorong terhadap Akses Keadilan: Kesadaran hukum masyarakat meningkat, mengajak mereka untuk lebih terlibat dalam proses hukum, sejalan dengan prinsip keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. *Keempat*, Sidang Keliling yang Responsif: ketersediaan kuota berperkara dalam sidang keliling merupakan respons cepat terhadap permintaan masyarakat sehingga menjadi faktor utama dalam keberhasilan program ini. *Kelima*, Pelaksanaan Sidang Keliling yang Fleksibel: Pelaksanaan sidang keliling menunjukkan tingkat fleksibilitas yang tinggi, lebih sering dilakukan dan bisa dilakukan lebih dari sekali di satu desa.

B. Saran

perlu terus memperkuat dan meningkatkan program sidang keliling sebagai upaya untuk memastikan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat. Pengadilan Agama Bolaang Uki perlu terus melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kedua program, baik sidang keliling maupun isbat nikah terpadu, untuk memastikan peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum PA Bolaang Uki. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program-program ini agar mereka dapat memperoleh manfaat secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahshary, M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Kursial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka.
- Departemen Agama RI. 1990/2000. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djuabidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Terj. Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Margono, S. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Munawir, Ahmad Warsono. 2000. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Pancagrafika.
- Musfiqon. 2012. *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher.
- Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). 2012. *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

_____. 2017. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rosyidah, Masayu, dan Rafiq Fijra. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Depublish.

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: BPHN-Binacipta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Jurnal

Alindah, R. Cahya., dkk. “Efektivitas Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B” *QadāuNā*, Vol. 4 No. 1, Desember (2022), pp: 200-214.

Ibrahim, Malik., Nur Haliman, “Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022. Pp. 1-11.
DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>

Khairuddin dan Julianda. “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”, *Samara*, Vol. 1 No. 2. Juli-Desember (2017), pp: 320-351.

Pahlevi, F. Sekti, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, (2022), Pp. 24-43.

Rahayu, Ninik. “Politik Hukum Itsbat nikah”, dalam Musâwa, *Jurnal Studi Islam dan Gender*, Vol. 12 No 2 Juli 2013.

- Rejekinah, Ninda. S.S. dan Encep Abdul Rojak. "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Itsbat Nikah Terpadu Tahun 2021" *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 (2022), pp: 49-55.
- Rini, Y. Wiyos. "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia", *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011)
- Saputra, Sarping., dkk. "Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law" *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, pp. 205–220. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3160>
- Sidik, Muhammad. "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau", *SOSAINS*, Vol. 1, No. 8, Agustus (2021), pp: 800-818.
- Sugeng, T. Asmo dan Dicky Edwin Kusuma, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami". *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 1, (Mei, 2016)
- Sururie, R. Wahyu. "Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum", *Ijtihad*, Vol. 17, No. 1, Juni (2017), pp: 113-133.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September - 2017: Pp. 255-274.
- Zahrah, Fatimah dan Patimah. "Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama", *Jurnal QadāuNa*, Vol. 1, No. 2, April 2020: Pp. 11-30.
- Zaidah, Zaidah. "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama", *E-Journal Syariah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2013.

Tesis

- Amsari, S. Isa. "Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Siak Tahun 2021", *Tesis Pascasarjana*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2022)

- Puspawati, Leni. “Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Setelah Diberlakukannya Perma Nomor I Tahun 2015 Di Pengadilan Agama Curup”, *Tesis Pascasarjana*, IAIN Curup (2019).
- Siregar, A. Oktavia. “Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)”, *Tesis Magister Ahwal Syakhsiyah*, UIN Sumatera Utara (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1975.

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2015

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010

Wawancara

Hasil Observasi di Pengadilan Agama Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara.

Wawancara dengan Uten Tahir di PA Bolaang Uki, Ketua PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

Wawancara dengan M. Mukhtar Luthfi di PA Bolaang Uki, Panitera PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

Wawancara dengan Muh. Zul Hafiz di PA Bolaang Uki, POSBAKUM PA Bolaang Uki, tanggal 11 Oktober 2023.

Wawancara Aris Wibowo di PA Bolaang Uki, PTSP PA Bolaang Uki, tanggal 25 Oktober 2023.

Website

[Laporan Tahunan \(pta-manado.go.id\)](http://pta-manado.go.id)

<https://pa-bolaanguki.go.id>

Dan Lain-lain

Dirjen Badilag, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung RI, 2013)

Dirjen Badilag, *Buku Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, (Mahkamah Agung, 2013)

Hasan, Damsyi. "Permasalahan Isbat Nikah (Kajian terhadap pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 dan pasal 7 KHI)", *Artikel dalam Mimbar Hukum*, No. 31, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Nasruddin, Enas. 1977. "Ikhwal Isbat Nikah". *Artikel dalam Mimbar Hukum*, No. 33. Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera.

SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama

Zamzani, Muhtar. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan". *Makalah pembeding dalam Penelitian Isbat Nikah di Puslitbang Kumdil*, (Jakarta, Puslitbangkumdil, 2012)